

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PENGGUNA  
NARKOBA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH DI DESA  
SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



Oleh :

**CICHA ULANDARI**

**NIM: 18671005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)**

**2022**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka dengan ini kami berpendapat skripsi **CICHA ULANDARI** yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PENGGUNA NARKOBA PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YYAH DI DESA SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”** sudah diajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*


Curup, 19 Agustus 2022

**Pembimbing I**



**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA**  
NIP. 197504092009011004

**Pembimbing II**



**Musda Asmara, MA**  
NIP. 198709102019032014

### PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cicha Ulandari  
Nim : 18671005  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Agustus 2022  
Penulis,



Cicha Ulandari  
NIM. 18671005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 197 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : Cicha Ulandari  
NIM : 18671005  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Pengguna Narkoba  
Perspektif Siyash Syar'iyah Di Desa Surulangun Kecamatan  
Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara  
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

pada:  
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022  
Pukul : 09.30-11.00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN  
Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

Curup, 19 Agustus 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,


  
Budi Birahmat, M.I.S  
NIDN. 2012087801

  
Lutfy Elfalahy, S.H., M.H  
NIP. 198504292020121002

Penguji I,


Penguji II,

  
Hendrianto, M.A  
NIDN. 202168701

  
Tomi Agustian, S.H., M.H  
NIP. 198808042019031011

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Yusefri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

## KATA PENGANTAR

*Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PENGGUNA NARKOBA PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YYAH DI DESA SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah. M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup.

4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA selaku Pembimbing I dan Ibu Musda Asmara, MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Mabror Syah, S.Pd.i.S.IPI.M.H.I selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku ketua, Bapak Lutfi Elfalahy S.H,M.H selaku Sekretaris dan Bapak Hendrianto, MA Penguji I Bapak Tomi Agustian, S.H,M.H selaku Penguji II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
9. Almamater IAIN Curup yang Kubanggakan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Curup, 19 Agustus 2022

Cicha Ulandari

NIM. 18671005

## **MOTTO**

**Semua atas izin Allah, tiada yang perlu ditakuti. Man jadda wa jada**

- 1. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih terbaik dari hari ini, belajar dari pengalaman adalah guru terbesar yang bisa dipetik.**
- 2. Jangan pernah berharap dari suatu lingkaran, tapi pastikan berikan suatu didalam sebuah lingkaran dan cintai proses maka sebuah hasil dari proses akan mencintai anda.**
- 3. Pendidikan tinggi seorang wanita bukan hanya semata untuk karirnya tapi kualitas keturunannya.**

**By: CICHA ULANDARI**

## **PERSEMBAHAN**

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan do'a dari orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang terhebat yaitu kedua orang tuaku, Bapak Rusijon dan Ibu Kosma Wida yang sangat berjasa dalam hidup dan di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih atas segala perjuangannya, atas segala doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Terima kasih pula telah memberikan harta yang paling berharga di hidup anak mu yaitu sebuah pendidikan yang begitu tinggi, dimana pendidikan tidak akan habis sampai kapan pun.
2. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai saat ini tetap semangat jangan putus asa.
3. Keluarga kandung kakak Gusda Ariansyah, Sales Anggara adik Vivi Afta Sari, Billy Pernando dan ayuk Ipar Renci Putri dan Sangkut Suriani dan ponakaan tercinta Keisyah Putri Meirah, yang telah memberikan nasehat, dukungan, motivasi di setiap harinya serta selalu mengiringi setiap langkahku dengan do'a-do'anya.

4. Keluarga Besar Bapak H. Rusdi Nuri dan Ibu Hj. Siti Nurhama dan Keluarga Besar Bapak H. Cikyan dan ibu Hj. Asia beserta persepupuan, ponakaan membantu dalam material, memberi nasehat, motivasi dan doa-doa terbaiknya.
5. Bapak Nawari, S.Ag selaku Kepala pengurus Yayasan Al-Barik Telkom beserta istrinya Ibu Rohimah, S.Pd, beserta teman-teman Faishal Khofif, S.H, Isma Rindu, Fatrizal Amaldi, S.Pd, Yusmanto, Fareza, dan adik-adik pengurus Yayasan Al- Barik Telkom yang selalu mendukung dari awal saya masuk kuliah, selalu memberi nasihat, motivasi dan doa terbaik untukku.
6. Bapak Jumar Bolivar, S.H Kanit Narkoba dan Bidang SDM Polres Musi Rawas Utara, Bapak Ahmad Soleh Kepala Desa Surulangun Dan Ibu Sangkut Karmila Sebagai masyarakat desa Surulangun yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian .
7. Untuk sahabat dan adik perantauanku, Tapriijiya, Micho Anggraini, Clara Meilina Putri, Febby Khoirunnisa, Kurniati dan Azatul Khairroh yang telah memberikan tawa dan warna selama kita bersama di perantauan, dorongan, motivasi, dan nasehat satu sama lain, serta saling bantu membantu hingga sampai detik ini dimana dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat terbaik Quen Of Law, Tapriijiya, Micho Anggraini, Selvi Andriyani Putri, Yosni Adha Kofella, Ella Pitaloka, Erlin Apriza, Rani Novitasari, Thessa Nada Lorenza, Nadia Veronica, Suprita Dwi Putri Utami, Rama Arta Mapiah
9. Teman-teman Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang selalu belajar dan tumbuh bersama dari awal hingga akhir bangku perkuliahan. Abdi

Wijaya, Arnita Nurrohmah, Bobi Candra, Diki Candra, Ella Pitaloka, Erlin Apriza, Imamudin, Isma Rindu, Johan Reynaldo, M. Nuzul Hidayat, Mevi Lestari, Micho Anggraini, Nadia Veronica, Rade Agung Al-Fathannah, Rama Arta Mapiah, Rani Novitasari, Riki Anugerah, Selvi Andriyani Putri, Siska Nofia Sari, Siti Aisyah, Suprita Dwi Putri, Taprijiya, Thessa Nada Lorenza, Yosni Adha Kofella.

10. Kakak Tingkat angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Terima kasih telah membimbing, mensupport dan mengajarkan hal-hal baik selama perkuliahan.
11. Teman-teman organisasi HMPS Hukum Tata Negara, PMII, Ukm Kesenian, Permahi dan IMMC (Ikatan Mahasiswa Muratara Curup) terima kasih telah mempercayai atas amanah sebagai Wakil ketua dan Sekretaris umum periode 2021-2022. Terima kasih telah mengajari tentang kepemimpinan dan suka duka berorganisasi.
12. Keluarga Besar di Curup. Terima kasih telah membantu mmemberikan material, dan lain-lain.

Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

## ABSTRACT

### THE EFFORT OF THE POLICE IN ERADICATING DRUG USERS OF SIYASAH SYAR'IYYAH PERSPECTIVE IN SURULANGUN VILLAGE RAWAS ULU DISTRICT MUSI RAWAS UTARA REGENCY

By Cicha Ulandari (18671005)

Drug abuse is still a chronic problem that afflicts Indonesia, with cases of methamphetamine trafficking and many arrests of drug dealers in recent years. Drugs began to be widely known among the Surulangun Village community since 2017 but at that time not many other people knew about this including other villages. And then more and more people use it, especially people who buy and sell drugs such as Shabu, Inex, and others. The main problem of this study is to find out how the police's efforts in eradicating drug users in Surulangun Village, Rawas Ulu District, North Musi Rawas Regency and the views of siyasah syar'iyah on police efforts in eradicating drug users.

This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. This study intends to determine the police's efforts in eradicating drug users in Surulangun Village, Rawas Ulu District, North Musi Rawas Regency which will later be studied through the siyasah syar'iyah theory.

The conclusion of this study is the police's efforts in eradicating drug users, namely, first: gathering with the village government and the Surulangun Village community, (Pre-emptive/Guidance) installing banners warning about the dangers of drugs, socializing or counseling about drugs once, conducting patrols in Surulangun Village (Preventive/Preventive), conducted an investigation, took action/repressive (the police were directly involved in drug raids in Surulangun Village) then examined and questioned the perpetrators. Second: Siyasa Syariyyah's View on Police Efforts to Eradicate Drug Users in Surulangun Village on the duties and functions of the police in preventing drug abuse through guidance (Pre-emptive) and prevention (Preventive) has been effective due to police efforts in eradicating drug users in accordance with applicable law and based on normative law. However, in terms of (repressive) action, it has not been effective, such as the police releasing drug dealers again.

**Keywords:** *Efforts, Police, Drug Control, Siyasa Syar'iyah*

## ABSTRAK

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PENGGUNA NARKOBA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH DI DESA SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Oleh Cicha Ulandari (18671005)

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba dalam beberapa tahun terakhir. Narkoba mulai banyak dikenal dikalangan masyarakat Desa Surulangun sejak tahun 2017 tapi pada saat itu belum banyak masyarakat lain mengetahui hal ini termasuk desa-desa lainnya. Dan kemudian semakin hari bertambah banyak masyarakat yang menggunakan terutama masyarakat yang menjual belikan narkoba seperti Shabu, Inex, dan lain-lain. Adapun masalah utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya polisi dalam memberantas pengguna narkoba di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan pandangan siyasah syar'iyah terhadap upaya polisi dalam memberantas pengguna narkoba.

Metode penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui upaya polisi dalam memberantas pengguna narkoba di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yang nantinya akan dikaji melalui teori siyasah syar'iyah.

Kesimpulan penelitian ini adalah upaya polisi dalam memberantas pengguna narkoba yaitu, *pertama*: silaturahmi bersama pemerintah desa dan masyarakat Desa Surulangun, (Pre-emptif/Pembinaan) memasang spanduk himbauan tentang bahaya dari narkoba, sosialisasi atau penyuluhan mengenai narkoba sebanyak satu kali, melakukan patroli di Desa Surulangun (Preventif/Pencegahan), melakukan penyelidikan, penindakan/represif (pihak kepolisian terjun langsung dalam penggrebekan narkoba di Desa Surulangun) kemudian pemeriksaan dan dimintai keterangan terhadap pelaku. *Kedua*: Pandangan Siyasah Syariyyah Terhadap Upaya Polisi Memberantas pengguna Narkoba di Desa Surulangun terhadap tugas dan fungsi kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba secara pembinaan (Pre-emptif) dan pencegahan (Preventif) sudah efektif dikarenakan upaya polisi dalam memberantas pengguna narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku dan berlandaskan hukum normatif. Tetapi, dalam hal penindakan (Represif) belum efektif, seperti pihak polisi melepaskan kembali pelaku pengedar narkoba yang harusnya polisi melakukan penindakan berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yaitu menegakkan yang benar dan melarang yang salah.

**Kata Kunci:** *Upaya, Kepolisian, Penanggulangan Narkoba, Siyasah Syar'iyah*

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Pengajuan Skripsi Mahasiswa.....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Bebas Plagiasi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pengesahan Skripsi Mahasiswa.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Motto .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>xi</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Literatur .....	10
G. Metode Penelitian.....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Upaya.....	18
B. Lembaga Kepolisian .....	21
C. Narkoba atau Narkotika .....	30
D. Teori Siyarah Syar'iyah .....	43

### **BAB III DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN**

A. Surulangun .....	57
B. Polres Kabupaten Musi Rawas Utara .....	67

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Upaya Kepolisian dalam Memberantas Pengguna Narkoba di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara .....	74
B. Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Upaya Polisi Dalam Memberantas Pengguna Narkoba .....	83

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran .....	92
C. Kata Penutup .....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

- 1) Lembar Pengesahan Proposal Penelitian
- 2) Jadwal Seminar Proposal Skripsi
- 3) Berita Acara Seminar Proposalskripsi
- 4) Surat Permohonan Menjadi Responden
- 5) Sk Pembimbing
- 6) Rekomendasi Izin Penelitian
- 7) Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian
- 8) Biodata Alumni
- 9) Pedoman Wawancara
- 10) Surat Keterangan Cek Similarity
- 11) Kartu Konsultasi Pembimbing I Dan II
- 12) Dokumentasi Tempat Penelitian
- 13) Dokumentasi Ilustrasi Penggrebekan
- 14) Surat Rekomendasi Mengikuti Sidang Munaqosah/Skripsi
- 15) Jadwal Seminar Skripsi
- 16) Curriculum Vitae/Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk yang diciptakan tuhan dengan sebaik-baiknya bentuk. Yang dimana mereka diciptakan berbeda dengan ciptaan tuhan lainnya<sup>1</sup> Mereka diberi akal untuk berpikir dan perasaan untuk memahami situasi dan kondisi disekitar mereka. Mereka juga memiliki banyak karakteristik dan sifat serta, keinginan untuk tumbuh dan berkembang.

Pada zaman modern ini, manusia selalu berusaha memajukan serta memenuhi kebutuhan mereka baik kebutuhan sandang, pangan dan papan serta kesehatan dan memajukan perkembangan teknologi dan informasi dari semua kemajuan itu ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif terhadap manusia. Seperti halnya penyalahgunaan narkoba yang muncul bersamaan dengan kemajuan zaman, dan hal tersebut sangat dilarang oleh sebagian agama karena mempunyai pengaruh yang buruk terhadap kesehatan manusia.

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa

---

<sup>1</sup> Terjemahan Qs. At- Tin Ayat 4.

menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.

Narkoba mulai banyak dikenal dikalangan masyarakat Desa Surulangun sejak tahun 2017 tapi pada saat itu belum banyak masyarakat lain mengetahui hal ini termasuk desa-desa lainnya. Dan kemudian semakin hari bertambah banyak masyarakat yang menggunakan terutama masyarakat yang menjual belikan narkoba seperti Shabu, Inex, dan lain-lain. Sampai pada tahun 2020 akhirnya masyarakat mulai mengetahui hal ini dan Desa Surulangun sangat dikenal dengan desa narkoba karena banyaknya pengguna, penjual dan pembeli narkoba.

Istilah Narkoba adalah hukum Islam tidak disebutkan dalam Alquran maupun sunnah. Alquran dan sunnah hanya menyebutkan istilah Khamr. Dijelaskan al-khamru maa khamaaral 'aqla (khamar ialah semua bahan yang memabukkan atau dapat menutup akal).<sup>2</sup> Sesuatu ungkapan yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab dari atas mimbar Rasulullah SAW. Kalimat ini memberikan pengertian yang jelas sekali atas apa yang dimaksud Khamr itu. Dengan demikian tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan kesamaran. Demikianlah, setiap yang dapat mengganggu pikiran dan

---

<sup>2</sup> Taufikin, *Hukum islam tentang minuman keras*, (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam) vol.6,No. 2, Maret (2018),485.

mengeluarkan akal dari tabi'at yang sebenarnya disebut Khamr yang dengan tegas diharamkan Allah SWT, dan rasul sampai hari kiamat nanti.

Khamr menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar yang memabukkan. Atau dapat juga di definisikan sebagai segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan Khamr atau bukan, baik anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Narkoba, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Bahaya bila menggunakan narkoba bila tidak sesuai dengan peraturan dalam adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Ichsan dan M. Endrio susila, *Hukum Pidana Islam; sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UM,2008), 143.

<sup>4</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Ana.*(Malang, UMM press, 2009),3.

Adapun upaya untuk menangani para penyalahgunaan narkoba yakni salah satunya adalah dengan Rehabilitasi. Agar para penyalahguna narkoba dapat memantapkan kepribadian untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menyatakan bahwa : pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>5</sup>

Narkoba istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya.<sup>6</sup>

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus sumber daya manusia (SDM). SDM Indonesia tersebut merupakan modal utama dalam mendukung usaha pembangunan nasional. Oleh karena itu dibutuhkan SDM yang berkualitas.

---

<sup>5</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta, Legality, 2017),3.

<sup>6</sup> Setijo Pitojo, *ganja, opium, dan coca komoditas terlarang* (narkoba musuh kita bersama), cet. Pertama, (Bandung, 2006),10.

Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang) merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas SDM di Indonesia yang secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkoba bisa bermanfaat sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama<sup>7</sup>dianalogikan (Qiyas), karena dapat memabukkan penggunanya. Atau dengan kata lain semua zat atau bahan yang mempengaruhi atau mengganggu fungsi akal diharamkan dan secara umum digolongkan dalam pengertian khamar.<sup>8</sup>

Selanjutnya di dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa : Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum.<sup>9</sup>

Undang-undang tersebut menjelaskan larangan peredaran narkoba secara ilegal kerana dapat mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Selain itu Undang-Undang No.35 tahun 2009 juga mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada pengedar narkoba sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Siswanto sunarso, *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo,2004),5.

<sup>8</sup> Dadang Hawari, *Al Quran Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2004),266.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Bandung: Fokus Media, 2013), 4.

Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Pasal 114 ayat (2) dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga.<sup>10</sup>

Untuk menegakkan sanksi peredaran narkoba kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri termasuk menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi. Namun pada kenyataannya meskipun peredaran gelap narkoba telah ditegaskan di dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum dan untuk menagani peredarannya pihak kepolisian sebagai lembaga yang seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, "(Bandung: Fokus Media, 2013), 48.

peredaran narkoba malah justru terjerumus pula dalam peredaran narkoba tersebut. Pengedaran narkoba secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas diberbagai kalangan, tentunya akan semakin mengkhawatirkan. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku instansi yang berwenang dan berperan dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana narkoba juga sudah mulai memperlihatkan kinerja yang sangat baik.

Adapun siyasah syar'iyah ialah pemerintahan atau politik Islam. Dan kaitannya dengan kepolisian bahwa kepolisian merupakan bawahan langsung pemerintah untuk proses pengamanan negara dari dalam. Adapun di Aceh dikenal dengan sebutan polisi syariah Atau polisi yang beragama Islam yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah (Qanun).<sup>11</sup>

Upaya pemberantasan oleh Polres Musi Rawas Utara dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pihak lain terutama peran masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada polisi. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh

---

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_syariah).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang sangat ketat dan seksama

Kunjungan kerja bapak Kapolres Musi Rawas Utara di Desa Surulangun Rawas, dengan tujuan mengajak pemerintah desa, alim ulama' dan masyarakat desa Surulangun untuk kerja samanya memberantas Narkoba.

Sebelum terjadinya penggrebekan pihak polisi dan lembaga lainnya sudah melakukan kerja sama dengan Kepala Desa Surulangun setelah itu Sosialisasi sebanyak satu kali di desa Surulangun, kemudian melakukan Patroli untuk keamanan.

Pada saat penggrebekan di desa Surulangun beberapa anggota Brimob dan Polisi bersenjata diKomando langsung oleh Kapolres Musi Rawas Utara AKBP Eko Sumaryanto, S.Ik, Kasat Narkoba AKP Moris, S.ik, kasat Reskrim, Intel dan Gabungan anggota Brimob Batalion B petanang kota Lubuk Linggau. Kasat Narkoba Polres Musi Rawas Utara bersama Personel Brimob bersenjata lengkap menggrebek sarang bandar narkoba, kejadian tersebut di Desa Surulangun Kecamatan Rawas ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 04.30 Wib.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Jumar Bolivar, *Wawancara*, tanggal 08 Juni 2022 , Pukul 11:00 Wib.

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan, lokasi yang digerebek merupakan kampung narkoba.

"Iya betul, itu kampung narkoba," kata Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri saat dikonfirmasi.<sup>13</sup>"Yang diamankan 18 orang diminta keterangan dan dikembangkan," kata Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto, Sabtu siang.

Dari penggerebekan tersebut ada 18 orang yang diamankan. Yang diamankan 18 orang diminta keterangan dan dikembangkan kemudian setelah diminta keterangan ada 9 orang terbukti bersalah.<sup>14</sup>

Berdasarkan gambaran tersebut diatas, maka penulis tertarik terhadap permasalahan pada Dampak negatif penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang mengangkat judul "Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Pengguna Narkoba Perspektif Siyasah Syar'iyah di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Pengguna Narkoba di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara?
- b. Bagaimana Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Upaya Polisi Dalam Memberantas Pengguna Narkoba?

---

<sup>13</sup> <http://www.tribunnews.com/penggrebegan> Penggrebegan Kampung Narkoba di Muratara/Tanggal 12 juni 2022.

<sup>14</sup> <http://www.tribunnews.com/Penggrebegan> Kampung Narkoba di Muratara/tanggal 12 juni 2022.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penulisan ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penulisan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Maka, penelitian ini lebih fokus mengetahui tentang bagaimana upaya kepolisian dalam memberantas pengguna narkoba dan pandangan siyasah syar'iyah terhadap tugas dan fungsi polisi.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Upaya Polisi dalam Memberantas Pengguna Narkoba.
- b. Untuk Mengetahui Pandangan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Polisi dalam Memberantas Pengguna Narkoba.

### **E. Manfaat**

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi positif kepada seluruh masyarakat dan pembaca khususnya tentang dampak negatif dari pengguna Narkoba.
2. Secara praktis, penulisan ini ditujukan kepada semua kalangan dan semua elemen masyarakat agar seantiasa mengawasi dan membimbing anak-anak serta sanak saudaranya agar terhindar dari pergaulan bebas khususnya Pengguna Narkoba.

### **F. Kajian Literatur**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka dapat di lihat dari penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Homisa, Fakultas Syar'iyah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin tahun 2020. Dengan judul Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Remaja di Sarolangun. Tujuan peneliti terhadap peredaran narkoba di daerah Sarolangun.<sup>15</sup>

Hasil penelitian ini adalah kegiatan polisi dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika dikalangan remaja, melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika di sekolah-sekolah, dikegiatan pramuka, anggota paskibraka dengan mengimbau dan mengajak kalangan remaja dalam beraktifitas positif diluar jam sekolah seperti bermain voly, bola kaki dan memasang spanduk himbauan tentang bahaya narkotika hambatan yang dialami dalam memberantas peredaran narkotika dikalangan remaja adalah faktor individu satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini biasanya dapat dilihat dari kecendrungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai munculnya sifat-sifat penasaran dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Kurangnya peran aktif dari orang tua, masyarakat sekitar dalam mengawasi anak remaja keberhasilan dalam mengawasi peredaran narkotika dikalangan remaja adalah menurunnya tindak pidana yang dilakukan oleh remaja di Kabuapten sarolangun.

- b. Irfan Jovi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian. Tujuan peneliti adalah

---

<sup>15</sup>Homisa, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Dii Kalangan Remaja Di Sarolangun, Internet* (Jambi: UIN Sultan Thaha ,2020).

untuk mengetahui bagaimana kepolisi untuk menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu sendiri.<sup>16</sup>

Hasil penelitian ini adalah peran Polrestabes Medan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yaitu upaya penanggulangan secara penal (hukum pidana), upaya penanggulangan yang dilakukan Polrestabes Medan, yaitu secara penal bagi tindak pidana narkoba menitik beratkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkoba yang telah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan anggota Polrestabes Medan dalam menanggulangi tindak pidana narkoba. Upaya penanggulangan secara Non Penal. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba. Preventif Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

---

<sup>16</sup>Irfan Jovi, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian*, *Internet* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

- c. Raodatul Jannah Fakultas Syariyyah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2019 dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar Di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo). Tujuan peneliti Untuk menjelaskan dan memahami kebijakan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba di kalangan anak usia dini dalam perspektif hukum Islam di Kota Palopo.<sup>17</sup>

Hasil penelitian Problematika narkoba di kalangan anak usia dini di Kota Palopo cukup memprihatinkan. Pasalnya dari data yang penulis dapatkan di lapangan selama kurun waktu tiga tahun terakhir 2015 sampai 2017 menunjukkan kurang stabilnya angka pecandu narkoba karena setiap tahunnya kadang mengalami peningkatan dan terkadang pula mengalami penurunan. Hal inilah yang perlu diwaspadai ke depan jangan sampai problematika narkoba di kalangan anak usia dini mengalami peningkatan yang lebih drastis lagi dari tahun sebelumnya. Kebijakan Pemerintah dalam membuat larangan tentang narkoba sejauh ini sudah sejalan dengan perspektif hukum Islam. Di mana Islam memandang bahwa narkoba sangat diharamkan untuk dikonsumsi bagi umatnya, walau narkoba tidak diatur secara jelas dalam alquran namun narkoba dengan segala macam jenisnya diserupakan dengan khamar atau sesuatu yang memabukkan. Dengan adanya penerapan larangan menggunakan narkoba di Negara ini, itu membuktikan bahwa tidak hanya Islam yang mengharamkan narkoba

---

<sup>17</sup> Raodatul Jannah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar Di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Internet(Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

tetapi Negara juga demikian melarang hal tersebut. Sehingga Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba sebagai landasan utamanya yaitu tetap berpedoman kepada alquran dan Sunnah Nabi.

Penulisan skripsi ini mempunyai perbedaan dengan ketiga penulisan skripsi diatas yaitu, dilihat dari latar belakang dan rumusan masalahnya. Persamaanya yaitu sama-sama mengkaji mengenai peranan aparatur negara dalam mencegah penggunaan narkoba dikalangan masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

### **1) Jenis penelitian**

Penelitian ini yaitu deskriptif Kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

### **2) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Polres Musi Rawas Utara dan Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

### 3) Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk Melaksanakan penelitian ini terhitung sejak dikeluarkan surat keterangan izin Penelitian yaitu pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 juni 2022.

### 4) Sumber Data

Sumber data adalah suatu pekerjaan yang dimana bertujuan untuk memperoleh data dalam melaksanakan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data primer

Adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas data yang bersumber melalui wawancara dari:

- Kasat Narkoba Polres Muratara
- Kanit Narkoba Polres Muratara

#### b. Data skunder

Adalah data yang bersumber dari:

- Al-Qur'an
- Al-Hadits
- Buku-Buku Hukum
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Data tersier

Merupakan data-data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi/jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus, jurnal, artikel, majalah, internet dan lain-lain.

## 5) Pengumpulan Data

Suatu penelitian pada umumnya mempunyai beberapa pendekatan yang digunakan peneliti antara lain, observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a) Observasi, ialah kegiatan manusia dengan menggunakan organ mata dan organ lainnya sebagai alat bantu. Observasi ini dilakukan di Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara.
- b) Wawancara, merupakan sebuah teknik pengumpulan data dan peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk mencari permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam.<sup>18</sup>
- c) Dokumentasi, merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan bentuk gambar, tulisan maupun yang lainnya.<sup>19</sup>

## 6. Analisis Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa Teknik antara lain:

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),142.

<sup>19</sup>Ega Agustina, *Peran Usaha Kilang Padi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Riau, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, 2019),11.

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk mengetahui informasi yang di inginkan dari objek penelitian. Dari kegiatan wawancara ini dapat diketahui informasi yang mendalam tentang objek penelitian dan bukan sekedar perkataan orang lain. Wawancara yang dilakukan selain kepada objek penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada, masyarakat dan sekitarnya untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai permasalahan yang terjadi.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan, angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di tela'ah.

c) Studi Kepustakaan

Hal ini dilakukan oleh dua cara yaitu:

- Offline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mendatangi perpustakaan kampus IAIN Curup, guna menghimpun informasi sekunder yang diperlukan dalam publik yang diartikan.
- Online: menghimpun data studi kepustakaan secara searching melalui internet, jurnal dan lain sebagainya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Upaya**

##### **1. Pengertian Upaya**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).

Menurut staf ahli Badan Narkotika Nasional (BNN), kunci program pencegahan yang efektif adalah pencegahan secara terpadu melalui partisipasi berbagai faktor di masyarakat. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba, seperti keluarga, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, anak-anak remaja, aparat pemerintah, dan lain-lain. Pola kegiatan dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dilakukan dengan pola kegiatan dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat sebagai berikut.<sup>20</sup>

##### **a. Preventif (Pencegahan)**

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui

---

<sup>20</sup> Elma Apriyanti, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna* Skripsi (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2021),11.

seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukann oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah suplay (persediaan) and demand (permintaan) agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya Ancaman Faktual (AF). Bahwa upaya preventif bukan semata-mata dibebankan kepada PoIri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, Guru, Pemuka Agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peserta masyarakat, karena dalam usaha pencegahan pada hakekatnya adalah:

1) Penyuluhan

Suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.<sup>21</sup>

2) Pengendalian situasi

Pengendalian situasi merupakan upaya untuk memastikan kondusif atau tidak kondusifnya lingkungan dalam rangka untuk

---

<sup>21</sup> *Ibid,11.*

memaksimalkan kinerja serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien.

### 3) Pengawasan

Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan.

#### b. Represif (Penindakan)

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi semua zat program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang narkoba.

Represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar psikotropika. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya Represif tersebut adalah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Yudi Kiswanto, *Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*, Skripsi (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 21.

1) Penyelidikan

Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga melakukan pelanggaran.

2) Penindakan

Suatu tindakan yang dilakukan sebagai akibat adanya pelanggaran.

3) Penegakan Hukum

Sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegaka hukum tersebut berada.

## **B. Lembaga Kepolisian**

### **1. Pengertian Polisi**

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda, oleh karena tiap-tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dan bahasa-nya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri, misalnya; istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung atau mempunyai 2 (dua) arti, pertama sebagai sebutan untuk

pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office constable*).<sup>23</sup>

Menurut Momo Kelana bahwa : di Amerika Serikat dipakai istilah “*sherrif*” yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Jadi dengan demikian didapatkan istilah yang berbeda-beda menurut bahasanya, misalnya : “*police*” di Inggris, “*polizei*” di Jerman dan “*politie*” di Belanda. Istilah “Polisi” di Indonesia adalah hasil proses Indonesianisasi dari istilah Belanda “*politie*.”

Istilah “polisi” semula berasal dari kata Yunani “*Politie*” yang artinya seluruh pemerintahan negara kota. Dari situlah dapat dilihat atau disaksikan bahwa istilah “Polisi” dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan.

Menurut Momo Kelana (1994 : 17) bahwa: Pengertian “Polisi” mempunyai banyak kesamaan di berbagai negara, misalnya; di Inggris; “Polisi” (*Police*) adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Di Jerman “Polisi” (*Polizei*) adalah badan atau lembaga yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindakan-tindakan melanggar hukum.

---

<sup>23</sup> Bob Susanto. *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 25 Juni 2017.

Sedangkan di Indonesia sendiri “Polisi” adalah badan atau lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).<sup>24</sup>

Istilah Polisi yang berlaku di Indonesia berasal dari istilah "Politie" yang digunakan di Belanda. Van Vollenhoven mengartikan "Politie" sebagai organ dan fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu organ pemerintah yang bertugas untuk mengawasi; kemudian polisi sebagai fungsi yang artinya, polisi menjalankan fungsi atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan. Dalam pengawasan jika perlu menggunakan paksaan demi terciptanya ketertiban umum.<sup>25</sup> Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya). Di Indonesia, polisi adalah organ negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **2. Tugas Lembaga Kepolisian**

Tugas kepolisian pasal 14 No 2 Tahun 2002 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No Tahun 2002 bertugas:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* 22

<sup>25</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), 2–3.

<sup>26</sup> Pasal 14 Undang-undang No 2 tahun 2002.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroliterhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketataan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan, koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan.<sup>27</sup>

### **3. Fungsi Lembaga Kepolisian**

Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi:<sup>28</sup>

- a. Fungsi kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan kriminal*, 2005,5.

<sup>28</sup> Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002.

b. sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi Kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus polisi ini dapat dibedakan lagi atas :

- Fungsi kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.
- Fungsi Kepolisian administrative, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan administratif.

Fungsi dalam dimensi Sosiologis yaitu berupa berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Selanjutnya mengenai fungsi Kepolisian negara republik Indonesia ini, secara yuridis diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa :

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

#### **4. Wewenang Lembaga Kepolisian**

Terkait dengan wewenang kepolisian, bahwa setelah munculnya Tab MPR No. VII/MPR/2002 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 6 (1) menyebutkan inti peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 15 Undang-undang No 2 Tahun 2002.

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran tersebut merupakan peran pokok yang diiringi dengan peran lain yang bersifat khusus yakni berkaitan dengan negara dalam keadaan darurat, keikutsertaannya sebagai Interpol dan perdamaian PBB, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 9 (1), (6) dan (3) Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 yang substansinya sebagai berikut:

- a. Apabila negara dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI.
- b. Turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota Internasional Criminal Police Organization-Interpol.
- c. Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia (peace keeping operation) di bawah bendera PBB.

Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Definisi dari wewenang tersebut adalah:

- a. Wewenang atribusi adalah wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh orang lain atas namanya.

Mengenai wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif antara lain adalah wewenang kepolisian yang telah dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan lain-lain. Adapun kewenangan delegasi dan mandat timbul dari adanya wewenang atributif, di mana pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat) maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

## 5. Polisi Dalam Islam

Polisi menurut perspektif Siyasa Syar'iyah dikenal dengan nama lembaga Muhtasib. Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas muhtasib adalah amar ma'ruf nahi munkar.<sup>30</sup> Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar.<sup>31</sup> Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga hisbah ini adalah QS. Ali 'Imran (3): 104, yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> Lucky Enggrani Fitri, *Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar*, Jurnall Mankue 1, no. 1 (2012): 66.

<sup>31</sup> Mujahidin, *Peran Negara dalam Hisbah*, 144.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma’ruf dan melarang yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung.”*<sup>32</sup>

Adapun tugas dari lembaga hisbah adalah mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan. Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk. Selain itu muhtasib bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.<sup>33</sup>

## 6. Tugas dan Wewenang Muhtasib

Tugas dan wewenang muhtasib adalah menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar, membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum, mencegah penduduk membangun rumah-rumah yang menyebabkan penyempitan jalan, mengawasi penipuan dalam takaran, ukuran, dan timbangan di pasar, dan melarang para buruh agar

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya.

<sup>33</sup> Diah Sari Pangestuti, “Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyash”, Jurnal, Ponorogo: Al-Qanun, Jurnal Vol. 22, No. 2, Desember (2019), 406.

tidak berlebihan muatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia.<sup>34</sup>

Menurut Ibn Taymiyyah, muhtasib bertugas melaksanakan amar ma'rufnahi munkar yang bukan merupakan wewenang para penyelenggara negara, hakim, anggota dewan, dan lain-lain.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hisbah merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan wewenang tersendiri di luar wewenang qadha, mazhalim, maupun lembaga lainnya. Penjabaran dari tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

- Pertama, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka seperti memerintahkan salat lima waktu, Jumat, 'Id, dan pemeliharaan masjid.
- Kedua, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan dan takaran, serta inspeksi harga dan barang di pasar.
- Ketiga, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum, seperti memelihara kondisi jembatan, kebersihan jalan raya,

---

<sup>34</sup> Akhmad Mujahidin, *Peran Negara Dalam Hisbah*, Riau: Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 1, Januari (2012),146.

<sup>35</sup>*Ibid*, 146.

mengadakan ronda, dan tindakan preventif terhadap pelbagai fasilitas umum agar tetap terpelihara dengan baik.<sup>36</sup>

## C. Narkoba/Narkotika

### 1. Pengertian narkoba

Narkoba adalah narkoba narkotika dan obat-obatan terlarang, selain itu juga dikenal dengan istilah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.<sup>37</sup> Dalam data-data statistik badan narkotika nasional, narkoba dipilah ke dalam tiga kelompok; narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (minuman keras atau miras). Narkotika, sesuai definisi yang tercantum dalam Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik alamiah maupun sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurang atau hilangnya nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Alkohol merupakan depresan (zat penekan depresi) yang paling

---

<sup>36</sup> Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah)*, Terjemah Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, ( Jakarta:Qisthi Press,2015, 324-326.

<sup>37</sup> Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 110.

banyak digunakan sekaligus jenis obat-obatan nonmedis yang paling beracun.

Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga disebut dengan dengan nama “mood altering substance” atau zat pengganti mood.<sup>2</sup> Psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan/zat adiktif yaitu zat atau bahan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, seperti pada minuman keras dan tembakau<sup>38</sup>

## **2. Jenis-jenis Narkoba**

Setelah mengetahui arti dari kata narkoba yang tidak lain adalah narkotika dan obat berbahaya, selanjutnya akan dibahas mengenai jenis-jenis narkoba diantaranya sebagai berikut:

### **1) Narkotika**

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan ilmu

---

<sup>38</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 167.

pengetahuan baik penerapannya maupun pengembangannya.<sup>39</sup> Jadi narkotika sebenarnya suatu obat yang biasa digunakan dalam dunia medis namun ketika digunakan secara berlebihan (over) maka sangat berbahaya bagi kesehatan dan akan menimbulkan efek ketergantungan bagi pemakainya serta merusak jaringan tubuh manusia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi dalam tiga golongan yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Katinon, MDMA/Ecstasy dan lainnya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lainnya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan

---

<sup>39</sup>Muchtar Ali, *Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkotika dalam Sistem Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis. No.3, (2016).

dan penelitian serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Seperti Betametadol, Petidin, benzetidin dan lainnya.<sup>40</sup>

## 2) Psikotropika

Menurut Siti Zubaidah, Psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi mereka yang menyalahgunakannya. Kemudian sasaran dari psikotropika ini adalah syaraf pusat (otak). Dengan demikian orang yang menyalahgunakan obat jenis psikotropika ini akan mengalami kelainan tingkah laku dan cara berfikir.<sup>41</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Psikotropika merupakan zat ataupun jenis obat yang bukan narkotika namun mempunyai efek yang sama dengan narkotika yaitu efek ketergantungan dan membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) golongan menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 di antaranya:

### a. Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan satu merupakan psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan terapi karena akan menimbulkan sindroma ketergantungan yang sangat kuat Seperti Etisiklidina,

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>41</sup> Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: Iain Press, 2011), 101.

Tenosiklidina, Metilendioksi Metilamfetamin (MDMA) dan sebagainya.

b. Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan dua adalah psikotropika yang sangat berkhasiat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan dan dapat pula digunakan untuk terapi serta menimbulkan potensi sindroma ketergantungan yang kuat. Seperti Amfetamin, Deksamfetamin, Metafetamin dan Fensiklidin.

c. Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan tiga adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan juga dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan terapi serta mempunyai potensi sedang menimbulkan sindroma ketergantungan. Seperti Amobarbital, Pentobarbital dan Siklobarbital.

d. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan empat sama halnya dengan psikotropika golongan II dan III namun yang membedakan adalah potensi yang akan ditimbulkan dalam penggunaannya sangat ringan terhadap sindroma ketergantungan. Seperti Diazepam, Estazolam, Etilamfetamin, alprazolam dan sebagainya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

### 3) Zat Adiktif

Zat Adiktif merupakan Obat, Bahan serta zat kimia yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek ketergantungan dan ketagihan (Adiksi) yang secara terus menerus ingin untuk dikonsumsi dan sukar untuk dihentikan. Kebanyakan zat atau bahan adiktif sering dijumpai pada makanan-makanan tertentu, bahan ini digunakan sebagai bumbu pada makanan. Contoh zat Adiktif yaitu Nikotin, Kafein, minuman keras dan sebagainya.<sup>43</sup>

Banyaknya jenis narkoba baru yang selalu muncul dari waktu ke waktu akan membuat pengaturannya semakin sulit untuk diatasi, sebab penyalahguna akan semakin mudah mendapatkan narkoba dengan berbagai macam jenisnya. Olehnya itu diperlukan pengaturan yang lebih optimal dari Pemerintah terhadap oknumoknum di luar sana yang membuat produk narkoba.

### 3. Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Penyebab terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba tidak lain karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang datangnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri di antaranya:

- a. Rasa ingin tahu, merupakan suatu perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu yang belum ia ketahui namun karena hal baru

---

<sup>43</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zat\\_adiktif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif), pada tanggal 15 Desember 2018.

tersebut sehingga membuat emosi seseorang semakin terdorong untuk melakukannya.

- b. Keinginan untuk bersenang-senang, tidak dipungkiri semua orang pasti menginginkan hal tersebut, namun perlu diperhatikan kesenangan itu bukanlah hal yang negatif yang menjerumuskan seseorang ke dalam lubang hitam.
- c. Ketidakmampuan menghadapi masalah hidup, perilaku seperti ini hanya untuk orang yang pengecut, Hidup di dunia ini bukanlah hal yang mudah pasti akan ada lika liku setiap perjalanan begitupun masalah dalam hidup seseorang. Jadi ketika ada masalah hadapi dengan sabar dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Namun kebanyakan orang melakukan hal yang salah sehingga bukan mengatasi masalahnya namun justru menambah masalah dalam hidupnya sendiri.
- d. Kurangnya pendidikan agama, hal ini merupakan aspek yang paling penting untuk selalu ditingkatkan dalam diri seseorang, karena agama merupakan pondasi dalam menjalani kehidupan sehingga tidak memilih jalan yang salah.
- e. Kurangnya pengetahuan akan dampak narkoba, seseorang yang mengkonsumsi narkoba mungkin tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan sehingga mereka menggunakannya. Inilah yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah untuk memberikan pemahaman

sejak dini tentang bahaya narkoba agar tidak ada lagi generasi Bangsa yang dirusak oleh narkoba.<sup>44</sup>

Faktor Eksternal merupakan Faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu itu sendiri yaitu:

- a. Kondisi ekonomi, merupakan kondisi dimana seseorang terpuruk dalam hal keuangan sehingga kebanyakan orang mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut dengan melanggar aturan seperti mengedarkan narkoba yang notabnya adalah barang haram dan tidak patut untuk diperjualbelikan.
- b. Kondisi lingkungan, hal ini sudah jelas terlihat bahwa pemicu narkoba salah satunya adalah kondisi lingkungan seperti anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, keluarga yang broken home, serta pemicu lainnya bergaul dengan teman komunitas yang mayoritas pengguna narkoba dari hal tersebut jelas akan terpengaruh untuk mengkonsumsi narkoba.
- c. Keberadaan zat narkoba, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan narkoba saat ini sudah merajarela di lingkungan masyarakat. Banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab bebas melakukan akses jual beli narkoba sehingga anak usia dini saja sudah mengenal zat berbahaya tersebut apalagi orang dewasa. Sehingga

---

<sup>44</sup>Datin, *Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba*, <http://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>, pada tanggal 15 Desember 2018.

ini menjadi masalah yang sifatnya nasionalis dan perlu penanganan yang efektif dari Pemerintah dan masyarakat.

- d. Lemahnya penegakan hukum, sekarang ini sudah terlihat bahwa penanganan obat berbahaya itu belum dapat diatasi dengan baik, revisi demi revisi aturan mengenai narkoba namun tetap saja masih belum maksimal. Sehingga ini juga yang menjadi penyebab akan maraknya narkoba lemahnya penegakan hukum membuat oknum narkoba semakin leluasa menjalankan aksinya.

#### **4. Dampak dan Efek Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi diri seseorang. Di sini akan dibahas dampak tidak langsung dan dampak langsung bagi penyalahguna narkoba.

Dampak Tidak Langsung sebagai berikut:

- a. Terkurung dibalik jeruji besi untuk menebus kejahatan telah mengkonsumsi narkoba.
- b. Dikucilkan oleh masyarakat karena tidak ada lagi yang mau bergaul dengan orang pecandu narkoba bahkan sebagian masyarakat pun enggan untuk menolong pecandu narkoba.
- c. Keluarga akan merasa malu dan minder untuk bermasyarakat apabila ada salah satu anggota keluarganya merupakan pecandu narkoba.
- d. Merosotnya kondisi ekonomi karena untuk membeli barang tersebut membutuhkan uang yang banyak dan apabila tidak

mempunyai uang otomatis pecandu narkoba akan mencari cara untuk mendapatkan uang seperti melakukan tindakan kriminal.

- e. Dapat mengganggu suasana tertib dan keamanan serta pengrusakan barangbarang.

Dampak Langsung Sebagai berikut:

- a. Dampak langsung bagi tubuh manusia (jasmani) yang akan menyerang jaringan didalam tubuh manusia seperti gangguan pada syaraf otak, jantung, hati, paru-paru, sistem pencernaan dan seluruh sistem syaraf pada tubuh manusia. Tidak hanya itu satu persatu penyakit berbahaya akan menggerogoti tubuh sehat seorang pecandu narkoba seperti HIV/AIDS dan sebagainya.
- b. Dampak langsung bagi kejiwaan atau mental manusia yang menyebabkan depresi akibat dikucilkan oleh masyarakat di sekitar lingkungannya sehingga akan melakukan hal-hal yang berbahaya seperti berusaha untuk bunuh diri, selain itu berpengaruh pada kondisi mental yang akan menyebabkan seorang pecandu akan mengalami sakit jiwa (psikopat).

Selain dampak yang ditimbulkan bagi pengguna narkoba, ada juga efek atau bahaya yang ditimbulkan setelah seseorang mengkonsumsi narkoba di antaranya:

- a. Halusinogen merupakan suatu kondisi di mana sistem syaraf seorang pengguna narkoba akan terpengaruh oleh zat halusinogen

yang dapat menimbulkan efek khayalan (halusinasi) serta melihat sesuatu yang di luar dari kenyataan atau tidak benar.

- b. Stimulan adalah suatu efek akibat dari menggunakan narkoba secara berlebihan, stimulan merangsang sistem syaraf pusat untuk bekerja secara cepat sehingga akan berakibat hilangnya kantuk seseorang, menurunkan gairah nafsu makan serta membuat seseorang menjadi lebih segar dan bersemangat dalam artian menyembunyikan kelelahan.
- c. Depresan merupakan jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga membuat pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Depresan merupakan lawan dari stimulan yang merangsang sistem syaraf pusat untuk bekerja secara lambat sehingga akan berdampak pada gangguan mental. Seperti membuat orang merasa tenang dan bahagia serta melupakan segala apa yang telah terjadi.<sup>45</sup>

Dari beberapa efek narkoba di atas, sudah jelas menandakan bahwa semuanya menyerang sistem syaraf pusat yang akan merubah sistem kerja syaraf tersebut menjadi lebih cepat dan bahkan lebih lambat dari sistem kerja syaraf yang normal sehingga akan berdampak buruk pada seluruh organ di dalam tubuh manusia.

---

<sup>45</sup> Wordpress.com, *Pengelompokan Zat Adiktif*, <https://www.google.co.id/amp/s/wandy.lee.wordpress.com/2012/05/09/pengelompokan-zat-adiktif/amp/>, pada tanggal 15 Desember 2018.

## **5. Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam**

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal oleh umat manusia, yaitu merupakan zat yang banyak mudhoratnya dari manfaatnya, untuk itu hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras (dalam bentuk yang luas lagi adalah narkoba). Dalam wacana islam, ada beberapa ayat alquran dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad SAW, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia islam, khamar bergesekan dan bergerak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.

Narkoba dalam pandangan Islam merupakan zat atau bahan terlarang dan sangat diharamkan untuk umatnya, hal ini dimaksudkan karena narkoba membuat manusia kehilangan akalunya sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga kemaslahatan manusia di dunia. Pada hakikatnya bahan atau zat yang memabukkan sudah dikenal pada masa rasul yang dikenal dengan istilah khamar dan merupakan sesuatu yang sangat diharamkan bagi umat manusia untuk dikonsumsi.

Untuk itu, dalam analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba. Dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syeitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (minuman) khamar, dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang: maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS Al-Maidah : 90-91).<sup>46</sup>*

Perbuatan syetan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan dan kegelapan. Khamar (narkoba) dapat membius nalar yang sehat dan jernih manusia, menurut Alquran khamar (narkoba) dan judi berpotensi memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Kemudian dalam hadist dipertegas larangan mengkonsumsi narkoba yang artinya yaitu:

*“setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar haram”. (HR. Abdullah bin Umar).*

Dari hadist diatas, khamar (narkoba) bisa memerosokkan seseorang kederajat yang lebih rendah dan hina karena dapat memabukkan dan

---

<sup>46</sup> Departemen Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008).

melemahkan, untuk itu khamar/narkoba dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar/narkoba dilaknat oleh Allah, baik pembuatnya, pemakai, penjual, pembeli, penyuguhnya dan orang yang disuguhi.<sup>47</sup>

## D. Teori Siyasah Syar'iyah

### 1. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah merupakan hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif, yang bertujuan menciptakan kemashlahatan bagi rakyatnya.<sup>48</sup>

Secara etimologi Siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Kata Siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>49</sup>

Secara terminologis, Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah, pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Rozak, *Remaja dan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006),29.

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),9.

<sup>49</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dār al-Şadr, juz 6, 1968), 108.

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uşul Fiqh Kuliyat Da'wah Al Islam* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997),89.

Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan Siyasah Syar'iyah dengan, Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan Prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri maupun hubungan Internasional.<sup>51</sup>

Defenisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran maupun Sunnah.<sup>52</sup>

Kebijaksanaan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti jikalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. QS. an-Nisa':59 yang berbunyi:

---

<sup>51</sup> *Ibid*,15.

<sup>52</sup> Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993),10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu”.<sup>53</sup>

## 2. Kedudukan Siyasah Syar’iyyah

Sesudah pembahasan pengertian fiqh Siyasah (Siyasah Syar’iyyah) didalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh Siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (Ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu’amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia.

Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>54</sup>

Syari’at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Alquran dan Sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya,

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan, 69.

<sup>54</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21.

sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Alquran dan Hadis. Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah Syar'iyah atau fiqh Siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah.

Dalam fiqh Siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus Indonesia, misalnya, keluarnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai bagian dari Siyasah Syar'iyah pemerintah Indonesia. Dengan undang-undang tersebut, umat Islam diberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi

dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia juga merupakan bagian dan praktek fiqh Siyasah (Siyasah maliyah) yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan umat Islam menjadi lebih baik.

Fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan Siyasah Syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh Siyasah dapat di ibarakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>55</sup>

### **3. Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyah**

Fiqh Siyasah adalah bagian dari fiqh, Kata Siyasah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata Siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. Siyasah

---

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 12.

Syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian Siyasah Syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah). Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah), kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyyah Syar'iyah), kebijaksanaan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar'iyah), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah), politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah

Tanfidziyyah Syar'iyah), politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar'iyah).<sup>56</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyyah), peradilan (Siyasah Qadhaiyyah), hukum perang (Siyasah Harbiyyah), dan administrasi negara (Siyasah Idariyyah). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kalau Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar'iyah itu antara lain; perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.<sup>57</sup> Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup dari Siyasah Syar'iyah.

#### **4. Kriteria Siyasah Syar'iyah**

---

<sup>56</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), dan Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 13.

<sup>57</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*, 82.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut Siyasaḥ wad'iyah (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun Siyasaḥ wad'iyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan wahyu, Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyasaḥ Syar'iyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.<sup>58</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>59</sup>*

<sup>58</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasaḥ, 6.

<sup>59</sup> Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya.

Suatu kebijakan Politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut.<sup>60</sup>

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam karena suatu peraturan haruslah berdasarkan dengan sumber utama umat Islam yaitu Alquran dan Hadits, kalau ternyata kebijakan politik tidak sesuai dan bertentangan dengan Alquran dan Hadits maka tidak boleh diikuti karena bisa dipastikan hukum atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun keburukan bagi umat.

- b. Meletakkan persamaan (al-musawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan

Al-Musawah adalah kesejajaran, egaliter, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan

---

<sup>60</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 7.

undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan.

- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya ('adam alharaj)

Menurut mufasir, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul penutup dari semua nabi-nabi dan rasul 101 Maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya, sehingga pantas jika hukum yang dibawanya bersifat elastis yang dapat menampung semua problematika kehidupan pada setiap masa dan tempat (shalih fi kulli az-Zaman wa al-Makan). Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang tidak ada lagi sesudahnya.

- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah)

Keadilan artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis.

- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-masalih wa daf' al-mafasid).

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan. Jadi hukum

yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah didalam hukum tersebut.

## **5. Prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah**

Prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (al ashl) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam.

Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sembilan (9) prinsip sebagai berikut:

### **a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah**

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.

b. Prinsip Musyawarah

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.

c. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituil, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

d. Prinsip Persamaan

Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa.

e. Prinsip Ketaatan Rakyat

Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “ulil amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintarah bersifat relatif.

f. Prinsip keadilan

Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional), ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.

g. Prinsip Keadilan Bebas

Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.

h. Prinsip Perdamaian

Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan petikaian.

i. Prinsip Kesejahteraan

Menurut Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.

## **BAB III**

### **DEMOGRAFI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Surulangun**

##### **1. Sejarah Desa Surulangun**

Desa Surulangun adalah salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sejarah Surulangun sebagai ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942 merupakan bagian dari sejarah lokal Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Sejarah Surulangun sebagai ibukota Onder Afdeling Rawas Tahun 1901-1942. pada masa penjajahan Belanda, Onder Afdeling Rawas yang ibukota berada di Surulangun, secara toponimi berdekatan dengan wilayah Bengkulu dan Jambi.

Surulangun daerah yang strategis untuk memerintah, Onder Afdeling Rawas juga mempunyai berbagai kekayaan alam yang menjadi penopang kepemimpinan kolonial Belanda. Ketika terjadi perang kemerdekaan oleh para pejuang Indonesia di Palembang dan sekitarnya melawan Belanda, Onder Afdeling Rawas menjadi wilayah tujuan pelarian pejuang Indonesia. Wilayah Pulau Kidak, menjadi pelarian pejuang Indonesia dari Curup, begitu pun Lubuklinggau, Lahat dan lainnya. Pulau Kidak dipilih sebagai pelarian pejuang bangsa, oleh sebab daerahnya lebih dekat dengan daerah sebelumnya.

Selain itu, terdapat pula pejuang Nasional yang berasal dari daerah ini. Berbagai strategi perjuangan dilakukan untuk merebut kemerdekaan

Indonesia yang sejati. Pada akhirnya perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dapat diraih.<sup>61</sup>

## 2. Profil Desa Surulangun

### a. Letak Geografis Desa Surulangun

Desa Surulangun merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rawas ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Secara Administrative Desa Surulangun memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kelurahan pasar Surulangun
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lesung Batu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Baung.

Luas wilayah Desa Surulangun adalah 2.412.5 Ha:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| a. Pemukiman / Perkampungan | : 10 Ha    |
| b. Perkebunan               | : 2.162 Ha |
| c. Persawahan               | : 53,5 Ha  |
| d. Ladang                   | : 150,5 Ha |
| e. Kuburan                  | : 1,5 Ha   |
| f. Lahan / Tanah kosong     | : 35 Ha    |

---

<sup>61</sup> Agastya, *Jurnal Sejarah dan Perkembangan*, Universitas PGRI Madiun, 58.

Perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah hutan lindung Bukit Barisan.

Jarak pusat Desa dengan Ibukota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 24 KM. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi antara sedang dan baik, hal ini mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 30 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibukota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2 KM. Kondisi luas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi sedang mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 10 menit.

### **3. Visi dan Misi Desa Surulangun**

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dengan kesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi-Misi kepala Desa.<sup>62</sup>

Visi- visi adalah sebuah cita-cita atau suatu angan –angan luhur sebagai arah atau tujuan bersama yang berlandaskan pada kondisi dan

---

<sup>62</sup> Data Dari Kepala Desa Surulangun 08 Juni 2022 Pukul 09:00 Wib.

potensi serta tantangan kedepan yang akan dihadapi oleh masyarakat Desa, serta memperhatikan visi Daerah Kabupaten Musi rawas Utara dan renstra Kecamatan Rawas Ulu maka Visi pembangunan Desa Surulangun adalah “Desa Surulangun adalah terwujudnya yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

a. Visi Desa Surulangun Sebagai Berikut:

“Yang Maju, Mandiri dan sejahtera”

b. Sedangkan Misi Desa Surulangun adalah:


1. Mewujudkan Pembangunan disemua bidang
2. Meningkatkan kecerdasan Masyarakat melalui pendidikan agama, pendidikan Formal dan Non formal
3. Mewujudkan pembangunan untuk membuka akses ekonomi maupun modal usaha atau keterampilan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*

#### 4. Struktur Desa Surulangun<sup>64</sup>

##### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Surulangun



<sup>64</sup> Data Dari Kepala Desa Surulangun 08 Juni 2022 Pukul 09:00 Wib.

## 5. Monografi Desa Surulangun<sup>65</sup>

### a. Jumlah Penduduk Desa Surulangun

Desa Surulangun mempunyai penduduk desa yang cukup banyak terhitung dari laki-laki, perempuan, lansia dan lainnya. Tabel berikut menyajikan data jumlah penduduk Desa Surulangun sebagai berikut:<sup>66</sup>

NO	Penduduk Desa	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	1.695	Kk	
	a. Laki-laki	726	Jiwa	
	b. Perempuan	1.105	Jiwa	
	c. Usia 0-15	133	Jiwa	
	d. Usia 15-65	1.402	Jiwa	
	e. Usia 65 keatas	101	Jiwa	

### b. Pembagian wilayah Desa Surulangun

Wilayah desa Surulangun dibagi menjadi 5 (lima) Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun sebagai deligasi kepala desa di dusun tersebut. Pusat desa Surulangun terletak di dusun III. Lima pembagian wilayah Desa di Surulangun. <sup>67</sup>

<sup>65</sup> Data Dari Kepala Desa Surulangun 08 Juni 2022 Pukul 09:00 Wib.

<sup>66</sup> Data Dari Kepala Desa Surulangun 08 Juni 2022 Pukul 09:00 Wib.

<sup>67</sup> Data Dari Kepala Desa Surulangun 08 Juni 2022 Pukul 09:00 Wib.

<b>NO</b>	<b>Pembagian Wilayah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Jumlah Dusun	5	
A	Dusun 1		
	Jumlah Rw	-	
	Jumlah Rt	-	
B	Dusun 2		
	Jumlah Rw	-	
	Jumlah Rt	-	
C	Dusun 3		
	Jumlah Rw	-	
	Jumlah Rt	-	
D	Dusun 4		
	Jumlah Rw	-	
	Jumlah Rt	-	
E	Dusun 5		
	Jumlah Rw	-	
	Jumlah Rt	-	

c. Keadaan Ekonomi Desa Surulangun

Wilayah Desa Surulangun memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal

maupun non formal, tabel berikut menyatakan keadaan ekonomi penduduk Desa Surulangun sebagai berikut:<sup>68</sup>

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kesejahteraan Sosial			
	a. Keluarga Prasejahtera	334	Jiwa	
	b. Keluarga Prasejahtera 1	110	Jiwa	
	c. Keluarga Prasejahtera 2	180	Jiwa	
	d. Keluarga Prasejahtera 3	140	Jiwa	
	e. Keluarga Prasejahtera Plus	15	Jiwa	
2	Mata Pencaharian			
	a. Pensiunan	8	Jiwa	
	b. Buruh Tani	220	Jiwa	
	c. Petani	450	Jiwa	
	d. Pedagang	30	Jiwa	
	e. Tukang Kayu	5	Jiwa	
	f. Tukang batu	-	Jiwa	

<sup>68</sup> Data Dari Kepala Desa Surulangun 08 Juni 2022 Pukul 09:00 Wib

	g. Penjahit	3	Jiwa	
	h. PNS	20	Jiwa	
	i. Polri/TNI	-	Jiwa	
	j. Pengrajin	-	Jiwa	
	k. Industri kecil	-	Jiwa	
	l. Buruh Industri	35	Jiwa	
	m. Kontraktor	-	Jiwa	
	n. Supir	5	Jiwa	
	o. Montir/Mekanik	-	Jiwa	
	p. Guru Swasta	10	Jiwa	
	q. Lain-lain	-	Jiwa	

d. Sarana Prasarana dan infrastruktur

Sebagai Desa yang berkembang, di Desa surulangun terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel sebagai berikut:<sup>69</sup>

<b>NO</b>	<b>Pembagian Wilayah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Balai Desa	1	Unit	
2	Kantor Desa	1	Unit	
3	Polindes	1	Unit	
4	Masjid	1	Unit	
5	Mushola	2	Unit	

<sup>69</sup> Data Dari Kepala Desa Surulangun 08 Juni 2022 Pukul 09:00 Wib.

6	Gereja	-	Unit	
7	Tempat Pemakaman Umum	1	Unit	
8	Pos kamling	5	Unit	
9	TK?PAUD	-	Unit	
10	SD/Sederajat	1	Unit	
11	SMP/Sederajat	-	Unit	
12	SMA/Sederajat	-	Unit	
13	Posyandu	1	Unit	
14	Jalan Hotmix	-	Unit	
15	Pos Kamling	5	Unit	
16	Jalan aspal Penetrasi	-	Unit	
17	Jalan Sitru/Koral	150	Unit	
18	Jalan Rabat Beton	550	Unit	
19	Jalan Jembatan Beton	550	Unit	
20	Jembatan Gantung	1	Unit	

e. Pendidikan Dan Agama

Pendidikan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Sedangkan Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah

yang berhubungan dengan budaya, tabel berikut menyatakan keadaan jumlah pendidikan dan agama di Desa Surulangun sebagai berikut:<sup>70</sup>

NO		Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tingkat Pendidikan			
	a. Belum Sekolah	279	Jiwa	
	b. SD/Sederajat	245	Jiwa	
	c. SMP/Sederajat	210	Jiwa	
	d. SMA/Sederajat	147	Jiwa	
	e. Diploma/Sarjana	30	Jiwa	
2	Agama			
	a. Islam	2.495	Jiwa	
	b. Kristen Protestan	-	Jiwa	
	c. Hindu	-	Jiwa	
	d. Budha	-	Jiwa	
	f. Konghucu	-	Jiwa	

## B. Polres Musi Rawas Utara

### 1. Sejarah Polres Musi Rawas Utara

Kepala kepolisian daerah Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri berserta jajaran Jumat (18/10/2019) sambangi Kabupaten Musi Rawas Utara, kunjungan dikhususkan untuk melakukan Peletakan batu pertama

<sup>70</sup> Data Dari Kepala Desa Surulangun 08 Juni 2022 Pukul 09:00 Wib.

pembangunan gedung utama Mapolres Musi Rawas Utara (Muratara) Sumatera Selatan yang berada di Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit.

Hadir dalam peletakan batu pertama itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Muratara Syarif Hidayat beserta jajarannya, anggota DPR RI Fauzi Amroh, Kejari Lubuklinggau, jajaran Kepolisian, TNI, Camat beserta OPD pemerintah Kabupaten Muratara dan tokoh masyarakat.

Bupati Muratara HM Syarif Hidayat menyampaikan pembangunan Mapolres ini sangat didukung oleh pemerintah, dengan menganggarkan dana sebesar 2 miliar pada tahun 2019 dan dana 10 miliar untuk tahun 2020.

Disamping itu juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pembangunan Mapolres Muratara ini lokasinya sangat strategis karena di pinggir jalan raya lintas Sumatera dan dekat dengan perbatasan Provinsi tetangga, sehingga diharapkan menjadi wajah indah dari Provinsi Sumatera Selatan.<sup>71</sup>

Polres Musi Rawas Utara dibentuk dari Pemekaran otonomi daerah Musi Rawas Utara pada tahun 2013 dengan Peraturan UU Nomor 16 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pemekaran Kabupaten yang sebelumnya merupakan kabupaten Musi Rawas, dengan dibentuknya Kabupaten/Kota Musi Rawas Utara sebagai Kabupaten/Kota baru di bangulah Polres Musi Rawas Utara. Polres Musi

---

<sup>71</sup> [http://www.Mapolres Muratara.com/Sejarah Polres Musi Rawas Utara](http://www.MapolresMuratara.com/SejarahPolresMusiRawasUtara) 30 Mei 2022 pukul 11:00 Wib.

Rawas Utara disahkan pada tanggal 18 November 2019 Dimana awalnya Polres Musi Rawas Utara terletak didesa Noman, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2021 pindah digedung baru di Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.<sup>72</sup>

## **2. Letak Geografis Polres Musi Rawas Utara**

Polres Musi Rawas Utara yang terletak di Jl Lintas Sumatera KM 80, Kelurahan Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia.<sup>73</sup>

## **3. Visi dan Misi Polres Musi Rawas Utara**

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan salah satu bentuk dukungan Polres Musi Rawas Utara terhadap kebijakan pemerintah daerah maka sebagai pedoman kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Polres Musi Rawas Utara sebagai berikut :

### **a. Visi Polres Musi rawas Utara**

Terwujudnya Polres Musi Rawas Utara yang aman dan tertib guna mendukung terciptanya Kabupaten Musi Rawas Utara “ Sempurna” dan“ Bangkit.”<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Data Dari Polres Musi Rawas Utara Bagian SDM 27 Mei 2022 Pukul 11:30 Wib.

<sup>73</sup> Data Dari Polres Musi Rawas Utara Bagian SDM 27 Mei 2022 Pukul 11:30 Wib.

<sup>74</sup> Data Dari Polres Musi Rawas Utara Bagian SDM 27 Mei 2022 Pukul 11:30 Wib.

b. Misi Polres Musi Rawas Utara

Berdasarkan pernyataan visi yang di cita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas Polres Musi Rawas Utara sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejateraan anggota secara bertahap dan kinerja personel yang didukung anggaran yang mencukupi baik operasional maupun pembinaan; memaksimalkan daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan tugas pokok Polres Musi Rawas Utara;
- 2) Mewujudkan karakter Polisi yang profesional, beriman dan terpuji melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja (mind/culture set) dan meningkatkan fungsi pengawasan baik rutin maupun khusus dengan melibatkan pihak eksternal dan internal/APIP;<sup>75</sup>
- 3) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan jaringan intelijen keamanan untuk melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat serta akurat melalui penyelidikan pengamanan dan penggalangan;<sup>76</sup>
- 4) Membina dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Musi Rawas Utara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat;
- 5) mengimplementasikan pelayanan prima melalui penggelaran pelayanan Kepolisian sampai titik layanan terdepan layanan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*

terdepan di wilayah hukum Polres Musi Rawas Utara dalam memelihara Kamtibmas maupun Kamseltibcar Lantas;<sup>77</sup>

- 6) Membangun kerjasama antara Polres Musi Rawas Utara dengan masyarakat, instansi/lembaga dan stakeholder lainnya serta meningkatkan sinergi polisional untuk menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif;
- 7) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabilitas untuk menjamin kepastian hukum, rasa keadilan dan tindak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 8) Memberikan pelayanan bantuan/penyuluhan hukum kepada keluarga besar Polres Musi Rawas Utara. Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polda Sumsel harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi.<sup>78</sup>

#### **4. Struktur Organisasi Polres Musi Rawas Utara<sup>79</sup>**

Struktur organisasi dengan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sbagai berikut:

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Data Dari Polres Kabupaten Musi Rawas Utara, tanggal 8 Juni 2022, Pukul 11:00 Wib.



## 5. Keadaan Tenaga Kerja Polres Musi Rawas Utara

Personil Polres Musi Rawas Utara terdiri dari 408 orang Personil dimana 407 Orang Personil Polisi, 1 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 Pegawai Harian Lepas (PHL) yang terdiri dari 4 Pegawai harian Lepas dibidang Kebersihan atau (OB) 33 Pegawai Harian Lepas diperbantukan di masing- masing bidang di Polres dan Polsek Jajaran.

## 6. Fasilitas Polres Musi Rawas Utara

Polres Musi Rawas Utara memiliki fasilitas yang terdiri dari:

- a. Gedung Utama polres Musi Rawas Utara
- b. Fasilitas Pembinaan Kerohanian
  - Masjid
- c. Fasilitas Olahraga
  - Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis
  - Lapangan Futsal

d. Fasilitas Kantor

- Gedung Spkt
- Aula Pertemuan
- Aula Bahyangkari
- Aula Dapur
- Kantin

e. Fasilitas Keamanan

- Pos Utama
- Pos Tengah
- Pos Mako dalam Penjagaan Tahanan

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Pengguna Narkoba di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara**

Secara geografis Desa Surulangun adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan jumlah dusun V (Lima), Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kelurahan pasar Surulangun Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lesung Batu Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maur Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Baung, Luas wilayah Desa Surulangun adalah 2.412.5 Ha.

Narkoba mulai banyak dikenal dikalangan masyarakat Desa Surulangun sejak tahun 2017 tapi pada saat itu belum banyak masyarakat lain mengetahui hal ini termasuk desa-desa lainnya. Dan kemudian semakin hari bertambah banyak masyarakat yang menggunakan terutama masyarakat yang menjual belikan narkoba seperti Shabu, Inex, dan lain-lain. Sampai pada tahun 2020 akhirnya masyarakat mulai mengetahui hal ini dan Desa Surulangun sangat dikenal dengan desa narkoba karena banyaknya pengguna, penjual dan pembeli narkoba. Pada tahun 2021 gabungan polisi dan brimob bersenjata lengkap yang berjumlah 50 orang anggota langsung menggrebek tempat atau rumah-rumah bandar narkoba. Kejadian tersebut di Desa Surulangun Kecamatan Rawas ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 04:30 Wib.

Adapun strategi polisi sebelum terjun langsung dalam penggrebekan di Desa Surulangun. Menurut hasil wawancara bapak Jumar Bolivar S.H<sup>80</sup> sebagai Kanit Narkoba di Polres Musi Rawas Utara beliau menjelaskan:

*“Strategi atau awal kami dan bersama anggota Reskrim Polres Musi Rawas Utara sebelumnya kami mencari informasi-informasi yang terkait, berkerjasama dengan perangkat desa Surulangun. Dan kemudian pada Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 04.30 WIB anggota polisi dan brimob langsung terjun dan melakukan penggrebekan di Desa Surulangun.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas strategi awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam penggrebekan ini mulai dari proses :

1. Mencari informasi
2. Bekerjasama dengan perangkat desa

Upaya yang dilakukan pihak polisi dalam memberantas peredaran narkoba di Desa Surulangun memerlukan langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku narkoba. Salah satunya adalah menggrebek tempat atau rumah para pelaku narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Narkoba Bapak Jumar Bolivar, S.H<sup>81</sup> Polres Musi Rawas Utara beliau mengatakan:

*“Upaya kami kepolisian dalam menanggulangi Pemakaian narkoba telah dilakukan sesuai dengan peranannya yang diatur dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 pasal 2 tentang tugas fungsi kepolisian. Langkah pertama kami menjalin silaturahmi bersama pemerintah desa dan masyarakat terlebih dahulu kemudian memasang spanduk himbauan tentang bahaya dari narkoba, melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai narkoba sebanyak satu kali, patroli di Desa-desa Terutama di desa Surulangun karena desa tersebut sangat terkenal dengan Desa narkoba banyak sekali pemakai, jual beli sabu, ganja dan lain sebagainya. Barulah masuk ketahap*

---

<sup>80</sup> Jumar Bolivar, Wawancara, tanggal 08 Juni 2022, Pukul 11:00 Wib.

<sup>81</sup> *Ibid.*

*penyelidikan yang dilakukan kasat narkoba dan anggota, kemudian penindakan yang dimana kami terjun langsung dalam penggrebekan narkoba di desa tersebut terakhir kami melakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan terhadap pelaku.”*

Berbagai hal yang dilakukan dalam upaya kepolisian dalam menanggulangi pemakaian narkoba sebagai berikut :

1. Silaturahmi bersama pemerintah desa dan masyarakat
2. Pre-emptif/Pembinaan (memasang spanduk himbauan tentang bahaya dari narkoba, melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai narkoba).
3. patroli di Desa Surulangun (Preventif/Pencegahan)
4. Melakukan penyelidikan
5. Penindakan/Represif (pihak kepolisian terjun langsung dalam penggrebekan narkoba di Desa Surulangun)
6. Pemeriksaan dan dimintai keterangan terhadap pelaku

Faktor Penghambat kinerja polisi dalam Memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut bapak Jumar Bolivar S.H<sup>82</sup> selaku Kanit Narkoba dari hasil wawancara di Polres Musi Rawas Utara menyatakan:

*“Faktor penghambat kami kepolisian itu kesulitan karena penggrebekan tersebut melewati jembatan gantung yang sempit jalan ini penghubung antara desa Surulangun lama dan Surulangun pasar yang berada di Desa tersebut. Kemudian karena ini desa jadi beda dengan kota misalkan kalau di kota masyarakatnya banyak dan kami sebagai polisi yang nyamar seperti rambut diwarnakan, rambut digondrong pun tidak akan ketahuan sedangkan kalau di desa ruang lingkungnya kecil seperti di desa-desa, jadi mereka mengetahui ketika misalkan ada orang asing seperti kami kepolisian yang nyamar,dan resiko kami ketika mau menagkap bandar atau*

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

*pemakai narkoba mereka kompak dan akan mengepung salah satu dari anggota kami, kemudian mereka mengeluarkan senjata mereka berupa Senapan salah satunya. Saya sendiri yang pernah kena senapan dari masyarakat dan bekasnya dipipi sebelah kiri masih ada sampai sekarang. Itu juga resiko kami sebagai anggota kepolisian ketika sedang mengamankan masyarakat terutama di desa-desa.”*

Dari hasil wawancara diatas yang menjadi penghalang kepolisian dalam memberantas narkoba di Desa Surulangun kurangnya kerjasama antar kepolisian dengan masyarakat, seharusnya pihak kepolisian membangun komunikasi yang baik antar masyarakat agar tidak ada miskomunikasi sehingga dalam pengrebekan akan berjalan dengan baik, jika dibantu oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa pihak kepolisian tidak akan sukses tujuannya jika berdiri sendiri tanpa dibantu oleh pihak yang bersangkutan seperti antar desa, tokoh masyarakat, pengurus desa, dan lain- lain.

Jika terjadinya miskomunikasi kepada masyarakat, maka pihak kepolisian harus siap menerima resiko besar. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara pihak lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba kepada penyidik Polri.

Suatu kebijakan baik itu kebijakan pemerintah pusat maupun daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan diperlukan baik dari lingkungan internal lembaga maupun luar lembaga kebijakan tidak dapat dilaksanakan kalau tidak mendapatkan dukungan.

Kerjasama kepolisian dengan pemerintah Desa surulangun. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Jumar Bolivar S.H<sup>83</sup> selaku Kanit Narkoba mengatakan:

*“Sebelumnya kami memang sudah bekerjasama dengan pemerintah desa Surulangun dengan cukup baik akan tetapi seharusnya dari masyarakat pun ikut membantu dalam memberantas narkoba di Desa Surulangun seperti memberikan informasi, langsung melaporkan kepihak yang berwajib sehingga kami dari pihak kepolisian pun sangat mudah dan terbantu, akan tetapi banyak dari masyarakat yang tidak berani melaporkan hal itu kepada kami.”*

Hasil wawancara diatas bersama bapak Jumar Bolivar, SH selaku kanit Narkoba dalam kerjasama bersama pemerintah desa itu cukup baik, dan pihak polisi berharap dari masyarakat desa juga bekerjasama dan membantu dalam memberantas penyalahgunaan di Desa Surulangun.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Jumar Bolivar, S.H<sup>84</sup> selaku Kanit Narkoba Polres Musi Rawas Utara lembaga yang ikut serta atau pihak yang berpartisipasi dalam mensukseskan pengrebekan di Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara adalah menyatakan:

*“Pada saat pengrebekan di desa Surulangun kami mengutuskan 50 orang anggota Brimob dan Polisi bersenjata dan diKomandoi langsung oleh Kapolres Musi Rawas Utara bapak AKBP Eko Sumarianto, S.Ik, Kasat Narkoba AKP Moris, S.ik, kasat Reskrim, Intel, dan Gabungan anggota Brimob Batalion B petanang kota Lubuk Linggau.”*

Hasil wawancara diatas bersama bapak Jumar Bolivar selaku Kanit Narkoba Polres Musi Rawas Utara adapun lembaga yang ikut serta dalam mensukseskan pengrebekan di Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu,

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 50 orang gabungan dari anggota polisi dan brimob.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Jumar Bolivar, S.H<sup>85</sup> Kanit Narkoba Polres Musi Rawas Utara Setelah terjadinya pengerebekan jumlah orang yang diamankan terhadap penyalahgunaan narkoba di Desa Surulangun beliau menyatakan:

*“Dari hasil penggrebekan di Desa Surulangun kami mengamankan 18 orang termasuk kepala desa Surulangun dan dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan ada 09 orang yang terbukti penjual beli barang-barang berupa narkoba, sabu, inek, ganja dan obat-obat terlarang lainnya. Setelah dimintai keterangan bahwasahnya 9 orang tersebut hanya sebagai penjual beli tetapi tidak sebagai pengguna. Setelah diamankan dan direhabilitas 9 orang tersebut dibebaskan. Dari hasil pengrebekan tersebut untuk saat ini kami belum menemukan BD atau dalang utamanya dalam jual beli narkoba di Desa Surulangun tersebut.”*

Adapun wawancara diatas bahwa penjual dan pembeli dibebaskan karena terbukti tidak mengkonsumsi narkoba dan Pihak kepolisian gagal dalam pengrebekan di Desa Surulangun Karena belum menemukan BD atau dalang utamanya dalam jual beli narkoba tersebut. Seharusnya pihak kepolisian lebih menegaskan dan menekan beberapa pihak yang diamankan pada saat dimintai keteraangan. Kemudian pihak kepolisian tetap mengamankan 9 orang tersebut karena selaku pengedar penjual dan pembeli narkoba karena sebagaimana diatur dalam pasal 111 sampai dengan 126 Undang-undang Narkotika:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

- a. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).<sup>86</sup>
- b. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).<sup>87</sup>
- c. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijera hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat 1.

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 117 Ayat 1.

<sup>88</sup> *Ibid*, Pasa 122 Ayat 1.

**Jenis-jenis Narkoba yang dijual-belikan di Desa Surulangun<sup>89</sup> Kecamatan**

**Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara:**

No	Jenis Narkoba
1	Obat-obatan (Somadril,Dekstro,Tramadol,THD)
2	Shabu
3	Ganja
4	Ekstasi
5	Inhalan (Lem Fox)

**Data Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Desa Surulangun<sup>90</sup>**

**Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut:**

No	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2017	7	-	7
2	2018	11	2	13
3	2019	13	1	14
4	2020	23	2	24
5	2021	38	1	38
6	2022	3	-	3

<sup>89</sup> Data Dari Kepala Desa surulangun,tanggal 8 Juni 2022,Pukul 11:00 Wib.

<sup>90</sup> Data Dari Polres Kabupaten Musi Rawas Utara,tanggal 8 Juni 2022,Pukul 11:00 Wib.



Tabel diatas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat setiap tahunnya meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 penggrebekan dilakukan di Desa Surulangun pada tahun 2021. Setelah pasca pengrebekan dilaksanakan pada tahun 2022 sudah sangat berkurang masyarakat menyalahgunakan narkoba.

Dari hasil pemaparan tabel diatas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki pada tahun 2017 sebanyak 9 orang penyalahgunaan narkoba kemudian ditahun 2018 sebanyak 11 orang ditahun 2019 sebanyak 13 orang kemudian 2020 ada 23 orang dan tahun 2021 sebanyak 38 orang terakhir pada tahun 2022 berkurang ada 3 orang laki-laki pengguna, penjual dan beli narkoba. Sedangkan untuk perempuan ditahun 2017 tidak ada kemudian ditahun 2018 2 orang pada ditahun 2019 1 orang kemudian pada tahun 2020 itu 2 orang dan ditahun 2021 1 orang terakhir pada tahun 2022 tidak ada, pasca terjadinya penggrebekan di Desa Surulangun.

Jadi dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya polisi dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di Desa surulangun memerlukan langkah lebih lanjut dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku narkoba. Adapun upaya yang dilakukan pihak polisi sebagai berikut:

1. Silaturahmi bersama pemerintah desa dan masyarakat Desa Surulangun Rawas Ulu
2. Pre-emptif/Pembinaan (memasang spanduk himbauan tentang bahaya dari narkoba, melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai narkoba).
3. Melakukan patroli di Desa Surulangun. (Prventif/Pencegahan)
4. Melakukan penyelidikan
5. Penindakan/Represif (pihak kepolisian terjun langsung dalam penggrebekan narkoba di Desa Surulangun) dan
6. Pemeriksaan dan dimintai keterangan terhadap pelaku.

#### **B. Pandangan Siyasa Syar'iyah Terhadap Upaya Polisi Dalam Memberantas Pengguna Narkoba**

Istilah Polisi yang berlaku di Indonesia berasal dari istilah “politie” yang digunakan di Belanda. Polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang, dan sebagainya). Di Indonesia, polisi adalah organ negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan

Polisi menurut perspektif Siyasa Syar'iyah dikenal dengan nama lembaga Muhtasib. Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawas dan pengendali ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas muhtasib adalah amar ma'ruf nahi munkar.<sup>91</sup> Dalam penegakan hukum, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan, masuk ke dalam bidang amar ma'ruf nahi munkar.<sup>92</sup> Tugas ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap untuk mengemban tugas ini. Adapun dalil yang mengharuskan tentang adanya lembaga hisbah ini adalah QS. Ali 'Imran (3): 104 berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung.”*<sup>93</sup>

Adapun tugas dari lembaga hisbah adalah mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan. Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk. Selain itu muhtasib bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan

---

<sup>91</sup> Lucky Enggrani Fitri, “Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar,” Jurnal Mankue 1, no. 1 (2012): 66.

<sup>92</sup> Mujahidin, “Peran Negara dalam Hisbah,” 144.

<sup>93</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya.

mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.<sup>94</sup>

Muhtasib merupakan lembaga pengawas dan pengendali. Ia merupakan alat penegak hukum, sehingga ia dapat menjatuhkan sanksi kepada seseorang jika orang tersebut benar-benar telah melanggar hukum yang berlaku atau ijma' tentang larangan-larangan perbuatan tersebut.<sup>95</sup>

Dari penjelasan tersebut tampak meskipun kepolisian dalam Islam dan Polri mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi karena hukum yang ditegakkan oleh kepolisian dalam Islam adalah hukum Islam yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan tanggung jawab polisi dalam Islam lebih luas daripada Polri.

Jadi, jika dalam masyarakat terdapat kemungkaran dimasyarakat maka muhtasib wajib menegur. Di Indonesia terdapat lembaga yang menangani ketertiban dan keamanan juga dengan nama kepolisian sebagai mana di atur dalam Undang- Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyatakan :

*“Bahwa kepolisian bertugas melaksanakan pengaturan, patroli, pengawasan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.”<sup>96</sup>*

---

<sup>94</sup> Iqbal, Fiqh Siyasah, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 41.

<sup>95</sup> Mujahidin, *Peran Negara dalam Hisbah*, 147.

<sup>96</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Menurut teori preventif perananan kepolisian yang telah diatur dalam undang-undang khusus tentang kepolisian yang diatur dalam undang-undang No 2 tahun 2002 dalam pasal 2 bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut peneliti pasal 2 sejalan dengan peran muhtasib yaitu mengawasi ketertiban perdagangan dan keamanan masyarakat. Dan menurut teori represif pada pasal 14 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa salah satu peranan polisi adalah sebagai penyelidik termasuk menyelidiki perkara pidana yang berkaitan dengan narkoba dan jual beli NAPZA. Berbeda dengan muhtasib yang tugasnya lebih luas tidak hanya yang berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan oleh agama, seperti: *khamr*, *judi*, *NAPZA*, dan segala sesuatu yang memabukkan saja. Namun juga, sesuatu yang diperintahkan oleh agama seperti, perintah shalat, zakat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Narkoba diqiyaskan menjadi Khamr segala macam jenisnya telah diharamkan secara jelas dan tegas dalam Alquran, namun obat-obatan terlarang seperti narkotika tidak disebutkan dalam Alquran dan Hadis. Dalam Islam narkotika dan obat-obat terlarang seperti ganja, heroin dan lain sebagainya disebut dengan istilah mukhaddirat dan para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamr.

Khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal dan mengganggu kesadaran maka narkotika masuk dalam cakupan definisi khamr karena

narkotika bisa mengacaukan, menutup dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Jadi pada dasarnya muhtasib melarang khamr signifikannya muhtasib juga melarang narkoba.

Jadi berdasarkan analisis peneliti bahwa upaya kepolisian dengan lembaga muhtasib, yang dimana kepolisian hanya menertibkan dan melaksanakan hukum yang bersifat normatif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan lembaga muhtasib berperan untuk menjaga dan menertibkan masyarakat agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam selain itu juga muhtasib mengharamkan khamr maka muhtasib juga mengharamkan narkoba.

Salah satu pentingnya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan siyasah syar'iyah terhadap upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Surulangun. Upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat ini cukup mempunyai arti penting dalam upaya mengatasi dan menanggulangi narkoba di kalangan masyarakat. Dengan mengetahui upaya atau langkah dari kepolisian dalam menindak lanjuti kasus narkoba, dapat pula mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Desa Surulangun. Maka dari itu profesionalisme dan kebijakan harus ditegakkan bagi personil kepolisian sebagaimana dalam kaidah fiqhiyyah dibidang politik atau *Siyasah* menyatakan:

*“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan”<sup>97</sup>*

Setiap kebijakan yang *Maslahat* atau memberi manfaat kepada rakyat. Maka, itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasikan kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.

Islam memberikan solusi terhadap penyalahgunaan narkoba secara sangat luas dan komprehensif. Baik hukum penyalahgunaan narkoba untuk pengobatan, serta ketetapan pidana yang terkait dengan narkoba. Baik produsen narkoba, distributor atau penyalur, pemakai, kurir, penjual, pemesan, pembayaran ataupun pemakai hasil penjualan.

Islam mengatur hal ini secara tegas. Pemakai narkoba dicambuk 40 sampai 80 kali cambukan. Kalau sudah 4 kali kasus, maka yang ke-empat kalinya ia dihukum mati (hukum bunuh). Kalau pemakai saja hukumannya tegas dan berat seperti itu, apalagi produsen hukumannya adalah hukuman mati.<sup>98</sup>

Narkoba sebagai kejahatan dan ancaman untuk seluruh lapisan masyarakat bahkan negara, hendaklah ditangani dengan baik dan benar pemerintah dan kepolisian harus melakukan upaya mencegah dan membrantas narkoba, sebab menghilangkan mafsadat dan keburukan bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi pemimpin.

---

<sup>97</sup>Terjemah Kitab “Kebijakan Pemimpin berdasarkan Kemaslahatan”  
<https://www.alkhoirof.org/2020/01/kebijakan-pemimpin-berdasarkan.html> . Di akses Senin 18 Juli 2022,Pukul 11.07 Wib.

<sup>98</sup> Hakim Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkoba*, (Bandung: Nuansa, 2004), 102.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siyasah syar'iyah yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Abdul Wahab Khallaf merumuskan bahwa siyasah syar'iyah merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan keputusan syariat Islam dari prinsip-prinsipnya yang umum.<sup>99</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas, Pandangan Siyasah Syariyyah Terhadap Upaya Polisi Memberantas pengguna Narkoba di Desa Surulangun terhadap tugas dan fungsi kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba secara pembinaan (Pre-emptif) dan pencegahan (Preventif) sudah efektif dikarenakan upaya polisi dalam memberantas pengguna narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku dan berlandaskan hukum normatif. Tetapi, dalam hal penindakan (Represif) belum efektif, seperti pihak polisi melepaskan kembali pelaku pengedar narkoba yang harusnya polisi melakukan penindakan berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yaitu menegakkan yang benar dan melarang yang salah.

Kurangnya maksimal upaya kepolisian dalam penindakan (Represif) seperti pihak polisi kurangnya kerja sama dengan masyarakat, kemudian pihak kepolisian belum menemukan dalang utamanya atau disebut dengan BD, dan melepaskan 9 orang yang diamankan setelah terjadinya penggrebekan, Dikarenakan pada saat dimintai keterangan bahwasahnya hanya sebagai

---

<sup>99</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2013), 2-4.

pedang atau penjual dan pembeli bukan sebagai pengguna narkoba. Sebagaimana diatur dalam pasal 111 sampai dengan 126 Undang-undang Narkotika tentang Pedang narkoba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Pengguna Narkoba di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ada 6 upaya yaitu, silaturahmi bersama pemerintah desa dan masyarakat Desa Surulangun, (Pre-emptif/Pembinaan) memasang spanduk himbauan tentang bahaya dari narkoba, sosialisasi atau penyuluhan mengenai narkoba sebanyak satu kali, melakukan patroli di Desa Surulangun (Preventif/Pencegahan), melakukan penyelidikan, penindakan/represif (pihak kepolisian terjun langsung dalam penggrebekan narkoba di Desa Surulangun) kemudian pemeriksaan dan dimintai keterangan terhadap pelaku.
2. Pandangan Siyasyah Syariyyah Terhadap Upaya Polisi Memberantas pengguna Narkoba di Desa Surulangun terhadap tugas dan fungsi kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba secara pembinaan (Pre-emptif) dan pencegahan (Preventif) sudah efektif dikarenakan upaya polisi dalam memberantas pengguna narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku dan berlandaskan hukum normatif. Tetapi, dalam hal penindakan (Represif) belum efektif, seperti pihak polisi melepaskan kembali pelaku pengedar narkoba yang harusnya polisi melakukan penindakan

3. berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yaitu menegakkan yang benar dan melarang yang salah.

## **B. Saran-Saran**

Bagaian akhir skripsi ini adalah saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pihak Kepolisian Musi Rawas Utara diharapkan untuk senantiasa meningkatkan upaya penindakan penyalahgunaan narkoba dan tetap menekankan prinsip menegakkan yang benar dan melarang yang salah di kalangan masyarakat Desa Surulangun, sehingga korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Surulangun dapat ditekan angkanya. Selanjutnya kepada kepolisian juga diharapkan untuk menjalin kerjasama yang seluas-luasnya dengan masyarakat dan pemerintah desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Kepada Pemerintah Desa Surulangun diharapkan supaya berperan aktif mendukung dan membantu kepolisian dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Surulangun serta melaksanakan atau mengeluarkan kebijakan berupa aturan atau konsep pencegahan narkoba yang bersinergi dengan seluruh instansi pemerintah, dan masyarakat. Dan Untuk masyarakat khususnya masyarakat Desa Surulangun diharapkan tumbuh kesadaran dan peran aktif dalam membantu pemerintah dan Kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, kepada tokoh adat juga diharapkan memberikan kebijakan, arahan, nasehat tentang permasalahan narkoba bahkan seperti materi

khutbah jumat perlu disampaikan permasalahan narkoba, sehingga masyarakat dapat teredukasi akan permasalahan narkoba.

### **C. Kata Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang mana atas berkat rahmat- rahmat taufik, inayah serta keridhaan- Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, meski masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan revisi, tetapi berkat keridhaan Allah Swt. Seluruhnya bisa terselesaikan. Berikutnya skripsi ini bisa membagikan manfaat untuk penulis sendiri ataupun pihak- pihak yang terkait untuk pembaca dan untuk para aparat yang melaksanakan pemerintah disamping itu penulis pula menyadari bahwa dalam penataan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan oleh karena itu, dengan luas dada penulis hendak menerima kritik serta anjuran demi revisi pada waktu yang hendak tiba.

Kesimpulannya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut dan menolong dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis cuma bisa berharap serta berdo'a semoga mudah-mudahan Allah Swt. Memberkahi dan tetap senantiasa dalam lindungan-Nya Amiin Yaa Rabbal'Alaamiin.

Wassalamu'alaikum.  
Penulis, 19 Agustus 2022

Cicha Ulandari  
NIM. 18671005

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aat Syafaat, 2008, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adi, Kusno, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM press, Malang.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1997, *Uşul Fiqh Kuliyyat Da'wah Al Islam*, Jakarta: Radar Jaya Pratama.
- Djazuli, 2009, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Hakim Arif, 2004, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan narkoba*, Bandung: Nuansa.
- Hawari, Dadang, 2004, *Al Quran Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ichsan, M, dkk, 2008, *Hukum Pidana Islam; sebuah Alternatif*, cet. Ke-1, Lab. Hukum UM, Yogyakarta.
- Iqbal, Muhammad, 2016, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia.
- Pitojo, Setijo 2006, *ganja, opium, dan coca komoditas terlarang (narkoba musuh kita bersama)*, cet. Pertama, Angkasa Bandung.
- Ratna, 2017 *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta, Legality.
- Rozak, Abdul, 2006, *Remaja dan Bahaya Narkoba* Jakarta: Prenada Media Group.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakkan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Syarif, Mujar Ibnu, 2013, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga.

Yusdani, 2011, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books.

Zubaidah, Siti, 2011, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan: Iain Press.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

### **Jurnal**

Diah Sari Pangestuti, " *Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah* ", (Ponorogo: Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 22, No. 2, Desember 2019).

Raodatul Jannah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar Di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

### **Internet**

Bob Susanto. *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 25 Juni 2017.

Datin, *Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba*, <http://jauhinarkoba.com> /pemicu terjadinya penyalahgunaan narkoba/, pada tanggal 15 Desember 2018.

<http://www.tribunnews.com/Penggrebekan> Kampung Narkoba di Muratara/tanggal 12 juni 2022.

<http://www.tribunnews.com/penggrebekan> Penggrebekan Kampung Narkoba di Muratara/Tanggal 12 juni 2022.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zat adiktif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif), pada tanggal 15 Desember 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_syariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_syariah).

<https://www.alkhoirot.org/2020/01/kebijakan-pemimpin-berdasarkan.html> di akses Senin 18 Juli 2022,Pukul 11.07 Wib.

Wordpress.com,*PengelompokanZatAdiktif*,<https://www.google.co.id/amp/s/wandylee.wordpress.com/2012/05/09/pengelompokan-zat-adiktif/amp/>,pada tanggal 15 Desember 2018.

### **Lainnya**

Data Dari Polres Kabupaten Musi Rawas Utara,tanggal 8 Juni 2022,Pukul 11:00 Wib.

Departemen Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008).

Data Dari Kepala Desa Surulangun 08 Juni 2022 Pukul 09:00 Wib.

Jumar Bolivar, *Wawancara*, tanggal 08 Juni 2022 , Pukul 11:00 Wib.

Sangkut Karmila, *Wawancara*, 07 Juni 2022, Pukul 15:30 Wib.

Ahmad Soleh, *Wawancara*,tanggal 07 Juni 2022,Pukul 16:30 Wib.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN**

Proposal penelitian yang berjudul: UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PENGGUNA NARKOBA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH DI DESA SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA yang diajukan oleh :

Nama : Cicha Ulandari

NIM : 18671005

Prodi : Hukum Tata Negara

Proposal tersebut di atas telah disemniarkan pada hari/tanggal: Selasa 19 Oktober 2021, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.


Curup, 19 Oktober 2021  
Disetujui oleh tim seminar proposal

**Penguji I**



**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA**  
NIP. 197504092009011004

**Penguji II**



**Musda Asmara, MA**  
NIP. 198709102019032014



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Il. Dr. M. Gani Kadir, Ph.D. (0732) 71000, 3603644, Fax (0732) 71000, Curup 36145

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM IAIN CURUP PERIODE OKTOBER TAHUN 2021  
(Selasa, 19 Oktober 2021)

NO	NAMA/ NIM	JUDUL	PENGUJI	Hari/Tanggal/Jam	Ruang
1	Siska Nofia Sari/ 18671022	KONSEP AHL AL HALL WA AL AQD DALAM ISLAM RELEVANSINYA TERHADAP FUNGSI DAN TUGAS BPD (STUDI DI DESA MEGANG SAKTI V, KEC. MEGANG SAKTI)	<b>Penguji I :</b> Dr. Busman Edyar, M.A.  <b>Penguji II :</b> Laras Shesa, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	01
2	Yosni Adha Kofela/ 18671027	FAKTOR PENGHAMBAT PENYERAHAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM PEMDA REJANG LEBONG DENGAN PEMDA KEPAHIANG (DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH)	<b>Penguji I :</b> Dr. Yusefri, M.Ag  <b>Penguji II :</b> Habiburrahman, S.H.I., M.H	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	02
3	Taprijiya/ 18671025	REALISASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN PESTA MALAM TERHADAP BLOKADE JALAN LINTAS UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, SUMSEL (DITINJAU DALAM SIYASAH DUSTURIYAH)	<b>Penguji I :</b> Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.  <b>Penguji II :</b> David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	03
4	Cicha Ulandari/ 18671005	UPAYA APARAT KEPOLISIAN MUSI RAWAS UTARA DALAM MENJAGA MASYARAKAT DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN OBAT TERLARANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. (STUDI KASUS DESA SURULANGUN, KECAMATAN RAWAS ULU, MUSI RAWAS UTARA)	<b>Penguji I :</b> Oloan Muda Hasyim H. Lc. MA  <b>Penguji II :</b> Musda Asmara, S.H.I., M.A	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	04
5	Imamudin/ 18671010	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH	<b>Penguji I :</b> Budi Birahmat, S.H., M.H  <b>Penguji II :</b> Tomi Agustian, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/08.00-09.30	05
6	M Nuzulul Hidayat/ 18671013	ANALISIS UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA	<b>Penguji I :</b> Dr. Busman Edyar, M.A.	Selasa/19 Oktober 2021/09.30-11.00	01



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Cicha Ulandari 18671005  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul : Utara aparat kepolisian Musi Rawas Utara dalam menjaga  
masarakat dari bahaya Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang  
dalam perspektif Siyasaah Syar'iiyah (Studi kasus Pe Surulangun,  
Kec. Rawas Ulu, Musi Rawas Utara).  
 Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator : Micho Anagraini  
 Penguji I : Olan Muda Hasyim H. Lc, MA  
 Penguji II : Musda Asmara, S.H., M.A.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Latar belakang, Harus menambahkan kasusnya lebih spesifik lagi
2. Untuk judul dihilangkan beberapa kata seperti "Aparat dan ditambahkan Musi Rawas Utara"
3. Footnote harus times new romans dan harus ber
4. Untuk Metode Penelitian disesuaikan per Bab
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Cicha Ulandari dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 26 bulan Okt tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Oktober 2021

Moderator,

(Micho Anagraini)

Penguji I

NIP.

Penguji II

NIP.

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cicha Ulandari

NIM : 18671005

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Kampus : IAIN Curup

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul "Upaya Kepolisian dalam Menjaga Masyarakat dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat Terlarang dalam Perspektif Siyasa Syariyyah di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara".

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden. Semua informasi dari hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika saudara/i bersedia, maka saya mohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan yang saya lampirkan.

Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



Cicha Ulandari



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 0050/In.34/FS/PP.00.9/01/2022

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA NIP. 1975040920090011004
2. Musda Asmara, MA NIP. 19870910201903214
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Cicha Ulandari

NIM : 18671005

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Upaya kepolisian dalam menjaga masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang dalam perspektif Siyasah Syariyyah di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
Pada tanggal : 19 Januari 2022



Dekan,  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197402021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/rakutias syari'ah dan ekonomi Islam IAIN curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

Nomor : 99/In.34/FS/PP.00.9/06/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 02 Juni 2022

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Musi Rawas Utara  
Di-  
Musi Rawas Utara

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup>Nama : Cicha Ulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 18671005  
Progran Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menjaga Masyarakat dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat Terlarang dalam Perspektif Siyash Syar'iyah di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara  
Waktu Penelitian : 02 Juni 2022 Sampai Dengan 02 Agustus 2022  
Tempat Penelitian : Polres Musi Rawas Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : *Jumar Bolivar, SH*  
Jenis Kelamin : *Laki-laki*  
Alamat : *Polres Muli Rawas Utara*  
Pekerjaan/ Jabatan : *Inspektur Polisi Dua*  
Judul : *Upaya Kepolisian dalam Menjaga Masyarakat dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat Terlarang dalam Perspektif Siyasyah Syariyyah di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muli Rawas Utara.*

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

02 Juni 2022



*(Jumar Bolivar, SH)*

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Ahmad Soleh  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Surulangun  
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Desa  
Judul : Upaya Kepolisian dalam Menjaga Masyarakat dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat Terlarang dalam Perspektif Siyasyah Syariyyah di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Surulangun, 07 Juni 2022



( Ahmad Soleh )

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Sangkut (Farmila)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Surulangun  
Pekerjaan/ Jabatan : Petani Sawit  
Judul : Upaya Kepolisian dalam Menjaga Masyarakat dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat Terlarang dalam Perspektif Siyasa Syaria,yyah di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Surulangun, 07 Juni 2022

  
(Sangkut Farmila)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : Cicha Ulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : 18671005  
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Tempat / Tanggal Lahir : Karang Anyar / 09/09/2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara  
Nomor Telepon / HP / WA : 082179690470  
Email : [cichaulandarirk@gmail.com](mailto:cichaulandarirk@gmail.com)  
Tahun Masuk IAIN : 2018  
Tahun Tamat IAIN : 2022  
Pembimbing Akademik : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M..H.I  
Pembimbing Skripsi I : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA  
Pembimbing Skripsi II : Musda Asmara, MA  
Penguji Skripsi I : Hendrianto, MA  
Penguji Skripsi II : Tomi Agustian, S.H.I., M.H.  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Pengguna Narkoba Perspektif Siyasah Syar'iyah Di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara  
IPK Terakhir : 3.75  
Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal  
Asal SMA/SMK/MA : SMK Negeri Rawas Ulu  
Jurusan SMA/SMK/MA : Rekayasa Perangkat Lunak  
NEM : 18671005  
Pesan / Saran untuk Prodi : Tetap Teguh Dengan Slogan Hukum Tata Negara Disiplin, Unggul dan Berwibawa/  
Semoga Fasilitas Hukum Tata Negara Lebih Lengkap.

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Kosma Wida  
Nama Bapak Kandung : Rusijon  
Alamat Orang Tua : Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara  
Pendidikan Ayah : SLTP/MTs/Sederajat  
Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat  
Pekerjaan Ayah : Lainnya  
Pekerjaan Ibu : Lainnya

**LAIN LAIN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas.sei@iaincurup.ac.id](mailto:fakultas.sei@iaincurup.ac.id)

Pekerjaan Lain : Olshop dan Wirausaha  
Tinggi / Berat Badan : 161/49  
Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)**

Nama Perguruan Tinggi Asal : -  
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 21/08/2022 11:23:00  
Mahasiswa Ybs,

**Cicha Ulandari**  
NIM. 18671005

## **Pedoman wawancara kepada Polres Musi Rawas Utara**

NO	Pertanyaan	Waktu dan tanggal	Narasumber Nama dan Jabatan
1	Kapan waktu terjadinya pengerebekan di Desa Surulangun Tersebut	08 Juni 2022 11:00 Wib	Jumar Bolivar,SH Kanit Narkoba
2	Bagaimana strategi awal pihak polisi sebelum terjun langsung dalam penggrebekan di Desa Surulangun	08 Juni 2022 11:00 Wib	Jumar Bolivar,SH Kanit Narkoba
3	Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang di desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara	08 Juni 2022 11:00 Wib	Jumar Bolivar,SH Kanit Narkoba
4	Apa saja faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kinerja Kepolisian	08 Juni 2022 11:00 Wib	Jumar Bolivar,SH Kanit Narkoba
5	Dalam Pengerebekan di Desa Surulangun siapa yang mengarahkan/menjadi komando dalam pengerebekan tersebut dan berapa jumlah anggota Kepolisian/Brimob yang ikut terjun langsung dalam pengerebekan di Desa Surulangun	08 Juni 2022 11:00 Wib	Jumar Bolivar,SH Kanit Narkoba
6	Setelah terjadinya pengerebekan berapa jumlah orang yang diamankan terhadap penyalahgunaan penjual narkoba di Desa tersebut	08 Juni 2022 11:00 Wib	Jumar Bolivar,SH Kanit Narkoba
7	Pandangan Masyarakat Dan Upaya Pemerintah Desa Setelah Pengerebekan Narkoba dari Pihak Kepolisian Di Desa Surulangun	08 Juni 2022 11:00 Wib	Jumar Bolivar,SH Kanit Narkoba

**Pedoman Wawancara Kepala Desa Surulangun Kecamatan  
Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara**

No	Pertanyaan	Waktu	Narasumber Nama/Jabatan
1	Bagaimana upaya Bapak selaku kepala Desa dalam Menjaga masyarakat dari bahayanya pemakaian narkoba	07 Juni 202 16:30 Wib	Ahmad Soleh Kepala Desa
2	apa dampak Negatif bagi masyarakat Sebelum terjadinya Pengreban di Desa Surulangun	07 Juni 202 16:30 Wib	Ahmad Soleh Kepala Desa
3	Bagaimana Kerjasama Perangkat Desa dan Masyarakat saat pengreban	07 Juni 202 16:30 Wib	Ahmad Soleh Kepala Desa
4	selain orang dewasa dan remaja apakah ada anak sekolah yang juga pemakai narkoba	07 Juni 202 16:30 Wib	Ahmad Soleh Kepala Desa
5	Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam membuat larangan tentang narkoba sejauh ini	07 Juni 202 16:30 Wib	Ahmad Soleh Kepala Desa

**Pedoman Wawancara Masyarakat Desa Surulangun Kecamatan  
Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara**

No	Pertanyaan	Waktu	Narasumber Nama/Sebagai
1	Menurut Bapak/Ibu sejak kapan mulai banyaknya masyarakat yang menggunakan Narkoba/obat terlarang di Desa Surulangun	07 Juni 202 15:30 Wib	Sangkut Karmila Masyarakat
2	apakah masyarakat terganggu dengan adanya pengereban saat sedang melakukan aktifitasnya masing masing	07 Juni 202 15:30 Wib	Sangkut Karmila Masyarakat
3	Apa yang masyarakat lakukan ketika mengetahui adanya pemakai dan penjual beli narkoba disekitar	07 Juni 202 15:30 Wib	Sangkut Karmila Masyarakat
4	Bagaimana Kondisi saat ini setelah terjadinya pengerbekan di Desa Surulangun	07 Juni 202 15:30 Wib	Sangkut Karmila Masyarakat



IAIN CURUP

Jalan Dr.. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

**SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY***

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **“ Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obat Terlarang Perspektif Siyasah Syar’iyyah di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara”**

Penulis : Cicha Ulandari

NIM : 18671005

Dengan tingkat kesamaan sebesar 28 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 03 Agustus 2022

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H

# Chek 1

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id  
Internet Source

4%

2

repository.uin-suska.ac.id  
Internet Source

3%

3

repository.uinsu.ac.id  
Internet Source

2%

4

repository.uinjambi.ac.id  
Internet Source

2%

5

jurnalfsh.uinsby.ac.id  
Internet Source

2%

6

repositori.usu.ac.id  
Internet Source

1%

7

repositori.uin-alauddin.ac.id  
Internet Source

1%

8

etheses.iainkediri.ac.id  
Internet Source

1%

9

core.ac.uk

1%



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Cicha Ulandari  
 NIM : 1821005  
 FAKULTAS/PRODI : Hukum Tata Negara / Syariah dan Ekonomi Islam  
 IAIN Curup  
 PEMBIMBING I : Dian Muda Hasyim, Lc.MA  
 PEMBIMBING II : Muzda Asmara, S.H.M.  
 JUDUL SKRIPSI : Uraian Analisis dalam Membrantas Danaya Penyelidikan Narkoba dan Obat Terlarang Lainnya Persepsi Masyarakat Syariah di Desa Surlangay Kecamatan Rauter ulu Kabupaten Mus. Kapuas Utara

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Cicha Ulandari  
 NIM : 1821005  
 FAKULTAS/PRODI : Hukum Tata Negara / Syariah dan Ekonomi Islam  
 IAIN Curup  
 PEMBIMBING I : Dian Muda Hasyim, Lc.MA  
 PEMBIMBING II : Muzda Asmara, S.H.M.  
 JUDUL SKRIPSI : Uraian Analisis dalam Membrantas Danaya Penyelidikan Narkoba dan Obat Terlarang Lainnya Persepsi Masyarakat Syariah di Desa Surlangay Kecamatan Rauter ulu Kabupaten Mus. Kapuas Utara

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,   
 Muzda Asmara, S.H.M.  
 NIP. 198209 10201903 204

Pembimbing II,   
 Dian Muda Hasyim, Lc.MA  
 NIP. 1975 009 20090 110 4



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	25/01 2022	BAB I		
2	30/01 2022	BAB II & III		
3	19/07 2022	BAB IV		
4	27/07 2022	PAD & DAN ABSTRAK		
5	20/08 2022	ACC urut alqibatan.		
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/2021 /02	Bimbingan bab I		
2	3/2022 /03	Bimbingan Acc bab I		
3	15/2022 /05	Bimbingan Bab II & III		
4	26/2022 /06	Acc Bab II & III		
5	27/2022 /06	Bimbingan Bab IV & V		
6	19/2022 /07	ACC Bab IV & V		
7	21/2022 /07	Bimbingan Abstrak		
8	28/2022 /07	Acc Skripsi		

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N  
D  
O  
K  
U  
M  
E  
N  
T  
A  
S  
I**

**Silahturahmi Polres Musi Rawas Utara ke Rumah Kepala Desa Surulangun**



**Kunjungan Kerja Bapak Kapolres Musi Rawas Utara/Sosialisasi di Desa Surulangun mengenai kerjasama dalam Membrantas Narkoba**



## Mengantar Surat Penelitian Ke PTSP Musi Rawas Utara



## Wawancara Bapak Jumar Bolivar, S.H Kanit Narkoba Polres Musi Rawas Utara



### **Wawancara Kepala Desa Surulangun Rawas**



### **Wawancara Ibu Sangkut Karmila Selaku Masyarakat Desa Surulangun Rawas**



**Pasukan Polisi dan Brimob Bersenjata gabungan pada saat Penggrebekan di  
Desa Surulangun**



**Penangkapan Pelaku Pengedar Narkoba di Desa Surulangun**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. : 09.In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/ 2022  
 Lampiran : -  
 Prihal : **Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi**

SURAT REKOMENDASI


Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : CICHA VLANDARI  
 NIM : 18621005  
 Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam  
 Pembimbing I/II : Olan Muda Asyim Harahap, Lemur Murda Asmara, S.H, MA  
 Judul Skripsi : Udaya Kepolisian Dalam Membrantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Perspektif Syaria'ah di Surulungan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 22 Juli 2022  
 Ketua  
 Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

  
 David Aprizon Putra, SH, MH  
 NIP. 19900405 201903 1 013

					2021	
YOSNI ADHA KOFELIA 18671027	Dr. Yusefi, M.Ag	Mabrur Syah, M.H.I	Musda Asmara, MA		Feni Sinawani, S.Pd	Faktor penghambat penyerahan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Antara Per Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang ditinjau dari Siyasah D
	Habiburrahman, M.H	David Aprizon Putra, M.H	Habiburrahman, M.H			
ISNA OCTARIA 18631073	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, M.A	Mega Ihamiwal, M.A		Amaja Dinata, M.H.I	Pengaruh Pengetahuan dan Lokasi terhadap Minat Masyarakat dalam menggunggu Syariah
	Filmawati, M.E	Rahman Arifin, M.E	Andriko, M.E.Sy			
LILIS SAHARA 18621014	H. Rifanto bin Ridwan, Lc., M.A	Elkhairati, M.A	Oloan Muda HH, Lc., M.A		Manayahi, M.H.I	Problematika Pemikahan bagi orang yang memilih Jodoh Lewat Sosial Media (Shu Renah Kecamatan Selangit)
	Musda Asmara, M.A	Lufti El-Falahy, M.H	Laras Shesa, M.H.I			
CICHA ULANDARI 18671005	Oloan Muda HH, Lc., M.A	Lendrawati, M.A	Budi Brahmah, M.I.S		Pethiyadi, MM	Upaya Kepolisian dalam memberantas bahaya penyalahgunaan Narkoba dan Ob Perspektif Siyasah Syariahyah di Desa Surulungan Kecamatan Rawas Lulu Kabupa
	Musda Asmara, M.A	Tomii Agustian, S.H.I., M.H	Lufti El-Falahy, M.H			
IMAMUDIN 18671010	Budi Brahmah, M.I.S	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Musda Asmara, M.A		Syafiqul Syamsudin, M.Pd	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditinjau dari Fiqh Siyasah
	Tomii Agustian, M.H	Laras Shesa, M.H.I	Habiburrahman, M.H			
EPRIANSYAH 18631148	Hendrianto, M.A	Rath Komala Dewi, M.M	Mega Ihamiwal, M.A		Feni Sinawani, S.Pd	Strategi pengembangan Koperasi Syariah Barokah Cursup Kabupaten Rejang Lebong
	Rahman Arifin, M.E	Filmawati, M.E	Khairul Umam Khudori, M.E.I			
ASTINA 17631015	Hendrianto, M.A	Rath Komala Dewi, M.M	Lendrawati, M.A		Amaja Dinata, M.H.I	Analisis penerapan Produk Arum Haji dalam memperoleh Nomor Pori Haji di Per Syariah (UPS) Muaradua
	M. Abdul Ghoni, M.Ak	Rahman Arifin, M.E	Harianto Wijaya, M.E			
RINNIE WULANDARI 17681036	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M	Hendrianto, M.A	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag		Indari, SE	Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup terhadap Habit Purchase Masthurah dengan Variabel Moderat
	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Filmawati, M.E	Musda Asmara, MA			
ROHMA LENS 17631141	Hendrianto, M.A	Noprizal, M.Ag	Dr. Muhammad Istan, M.Pd., M.M		Pethiyadi, MM	Analisis Implementasi pelayanan Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lebong dalam menghadapi Customer
	M. Abdul Ghoni, M.Ak	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Andriko, M.E.Sy			
ELLA PITALOKA 18671008	Dr. Yusefi, M.Ag	Oloan Muda HH, Lc., M.A	Elkhairati, M.A		Syafiqul Syamsudin, M.Pd	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2014 t Pasar ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
	Habiburrahman, M.H	David Aprizon Putra, M.H	Tomii Agustian, S.H.I., M.H			
MICOH ANGGRAINI 18671015	Oloan Muda HH, Lc., M.A	Lendrawati, M.A	Mabrur Syah, M.H.I		Feni Sinawani, S.Pd	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerbitan Pemeti Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Maui Baru) berdasarkan trija Dampak Merger terhadap Rasio Profitabilitas PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
	David Aprizon Putra, M.H	Habiburrahman, M.H	Musda Asmara, MA			
ELLA HUMAIRA 18631047	Hendrianto, M.A	Noprizal, M.Ag	Mega Ihamiwal, M.A		Yanuar Ihsan, S.Pd.I	
	Andriko, M.E.Sy	Harianto Wijaya, M.E	Filmawati, M.E			
SITI AISYAH 18671023	Mabrur Syah, M.H.I	Oloan Muda HH, Lc., M.A	Laras Shesa, M.H.I		Manayahi, M.H.I	Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 tentang Pesi Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Belida Di Enim)
	Habiburrahman, M.H	David Aprizon Putra, M.H	Tomii Agustian, S.H.I., M.H			
RANDI WWARDO 18631116	Hendrianto, M.A	Noprizal, M.Ag	Mabrur Syah, M.H.I		Pethiyadi, MM	Analisis Strategi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan bagi pel (UMKM)
	Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.Si	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Harianto Wijaya, M.E			
GITE RIANTI 18681027	Hendrianto, M.A	Dr. Muhammad Istan, M. Pd., M.M	Musda Asmara, MA		Syafiqul Syamsudin, M.Pd	Pengaruh lingkungan Keluarga dan Pendidikan kewirausahaan terhadap minat bea Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Cursup
	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Filmawati, M.E	Andriko, M.E.Sy			
JIMMY ARIANTO 18621013	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Budi Brahmah, M.I.S	Mabrur Syah, M.H.I		Feni Sinawani, S.Pd	Praktik Pemulasaraan Jenazah Muslim yang Meninggal akibat Covid-19 di RSUD C, Islam
	David Aprizon Putra, M.H	Lufti El-Falahy, M.H	AlBuhari, M.H.I			
ANGGITA RENATA SARI 18631012	Hendrianto M.A	Rath Komala Dewi, M.M	Mega Ihamiwal, M.A		Amaja Dinata, M.H.I	Analisis kelayakan pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Outlet (BS) Kepahiang
	Andriko, M.E.Sy	Filmawati, M.E	Harianto Wijaya, M.E			
ARIF KORNADI 18681008	Hendrianto, M.A	Noprizal, M.Ag	H. Rifanto bin Ridwan, Lc. M.A		Manayahi, M.H.I	Analisis Pemasarkan Syariah tentang Produk Olahan Kemasan yang tidak mencantur Bahan Studi Kasus Wilayah Kabupaten Rejang Lebong)
	Khairul Umam Khudori, M.E.I	Andriko, M.E.Sy	Laras Shesa, M.H.I			

# CURRICULUM VITAE

**Cicha Ulandari Rk HcRs**



## About Me



Saya Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Dengan menyelesaikan perkuliahan selama +- 4 Tahun dengan tepat waktu.

### Indetitas

Nama: Cicha Ulandari

TtL : Karang Anyar, 09 September 2000

JK : Perempuan, Anak ke3 dari 5 saudara

### educational background:

- Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)
- SMK Negeri Rawas Ulu
- SMP Al-Ikhlis Lubuk Linggau
- SD Negeri Karang Anyar

### Sosmed

IG : cichaulndari

Fb : Cicha Ulandari Rk HcRs

wa/No hp: 0821-7969-0470

Gmail : cichaulandarirk@gmail.com



## organizational experience

1. Wakil ketua umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara
2. Koordinator Tari ukm kesenian
3. Sekretaris Ukm Kesenian
4. Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muratara Curup
5. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi)
6. Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Seluruh Indonesia (AMHTNSI)
7. Forum Mahasiswa Bem Hmps Hukum Bekngkulu (Formabehikum)
8. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
9. Duta Hijabers Indonesia 2021